

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MENGIRIMKAN
INFORMASI DAN ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG BERISI
ANCAMAN MELALUI SHORT MESSAGE SERVICE**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh

SADDAM HUSAIN

4511060136

Fakultas Hukum/Ilmu Hukum

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

2018

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Perdata** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 165/FH/UNIBOS/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Senin, 3 September 2018 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Saddam Husain** Nomor Pokok Mahasiswa **4511060136** yang dibimbing oleh **Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H. selaku Pembimbing I** dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

Sekretaris,



Dr. Yulia A Hasan, SH., MH

Tim Penguji

Ketua

: 1. **Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H**



(.....)

2. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H**




(.....)

3. **Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.**



(.....)

4. **Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H.**



(.....)

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Saddam Husain
NIM : 4511060136
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Ujian :
Tgl. Pendaftaran Ujian :
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA MENGIRIMKAN DAN ATAU
DOKUMEN ELEKTRONIK YANG BERISI
ANCAMAN MELALUI SHORT MESSEGE
SERVICE.

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian Skripsi Mahasiswa
Program Strata Satu (S1)

Makassar, 29 Agustus 2018

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :


Nama : Saddam Husain
NIM : 4511060136
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Pidana
No. Pendaftaran Judul : 38/PID/FH/UNIBOS/I/2018
Tgl. Pendaftaran Judul : 17-1-2018
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA MENGIRIMKAN DAN ATAU
DOKUMEN ELEKTRONIK YANG BERISI
ANCAMAN MELALUI SHORT MESSEGE
SERVICE.

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa
program strata satu (S1)


Makassar, Agustus 2018

Disetujui:

Pembimbing I,


Dr.H.Abdul Salam Siku,SH.,MH

Pembimbing II,


Hj.Siti Zubaidah,SH.,MH

Mengetahui:


Dekan Fakultas Hukum



Dr.Ruslan Renggong,SH.,MH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MENGIRIMKAN INFORMASI DAN ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG BERISI ANCAMAN MELALUI SHORT MESSAGE SERVICE” ini dapat selesai sebagaimana mestinya. Penulis sadar bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, masukan yang bersifat konstruktif akan diperlukan dalam penyempurnaan tulisan skripsi ini.

Banyak pihak yang telah membantu dalam penulis dalam penyusunan skripsi ini, baik secara moril maupun materil. Untuk itu sudah selayaknya penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan. Terima kasih yang teristimewa dengan segenap cinta dan horma kepada Ayahanda Surimen, Ibunda Djamilah dan seluruh keluarga atas segala dukungan demi keberhasilan penulis selama menempuh pendidikan hingga akhir studi pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Bapak Dr. H. Abdul Salam Siku.,SH.,MH selaku Dosen Pembimbing I, dan Ibunda Hj. Siti Zubaidah.,SH.,MH selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing penulisan skripsi ini. Selain Pembimbing penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada orang-orang yang menurut penulis sangat berjasa sehingga penulis ada di tempat ini.

Tak lupa juga penulis ingin menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Terhormat :

1. Bapak Prof.Dr.Ir. Muh.Saleh Pallu.,M.Eng, selaku Rektor Universitas Bosowa.
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong.,SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
3. Ibunda Dr.Yulia A Hasan.,SH.,MH, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
4. Bapak Dr.H.Abdul Salam Siku.,SH.,MH., selaku Dosen Pembimbing I
5. Ibunda Hj.Siti Zubaidah.,SH.,MH., selaku Dosen Pembimbing II, dan Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
6. Bapak Prof.Dr.Marwan Mas.,SH.,MH., selaku Tim Penguji dan Guru Besar Fakultas Hukum Univeritas Bosowa.
7. Ibunda Hj.Suryana Hamid.,SH.,MH., selaku Tim Penguji dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
9. Bapak Patta Haji.,SH.,MH., dan Bapak Sumarlin.,SH.,MH., serta Ibunda Shapiah, selaku KTU di Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
10. Hakim Pengadilan Negeri Makassar khususnya Bapak Kemal Tampubolon.,SH.,MH dan Bapak Mustari,MH,. Atas bantuannya memberikan Informasi yang di butuhkn penulis selama penelitian dan seluruh staf Pengadilan Negeri Makassar.

11. Terima kasih kepada sahabat tercinta Muhammad Rahim,S.Pd dan Muliakir Umar madao yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis.

12. Sahabat-sahabat tercinta di Fakultas Hukum Universitas Bosowa diantaranya Ardiansyah,SH., Muslimin.,SH., dan seluruh teman-teman kuliah yang tidak bias di sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis selama ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini, dan apabila ada pihak yang tidak yang disebutkan penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga skripsi yang ditulis oleh penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi Pihak yang telah membantu skripsi ini semoga segala amaldan kebaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa, Amin.

Makassar, Agustus 2018

Penulis

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Metode Penelitian.....	8

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Sistem Informasi.....	12
2.2 Pengertian dan Cara Kerja Short Message Service.....	21
2.3 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	27
2.4 Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Mengirimkan Informasi Dan Atau Dokumen Elektronik Melalui short Message Service.....	40
2.5 Ketentuan Hukum Tindak Pidana Mengirimkan Informasi Dan Atau Dokumen Elektronik Melalui Short Message Service.....	44
2.6 Pengertian Dan Sistem Pembuktian Menurut KUHAP Dan UU ITE.....	45
2.7 Jenis-Jenis Alat Bukti Menurut KUHAP dan UU ITE.....	52

BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Kasus Tindak Pidana Mengirimkan Informasi Dan Atau Dokumen Elektronik Yang Berisi Ancaman Melalui Short Message Service Yang Terjadi Di Makassar.....	66
---	----

3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Yang Terkandung Dalam Kasus Tindak Pidana Mengirimkan Informasi Dan Atau Dokumen Elektronik.....	73
3.3 Pembuktian Tindak Pidana Mengirimkan Informasi Dan Atau Dokumen Elektronik Yang Berisi Ancaman Melalui Short Message Service.....	77
BAB 4 PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	82
4.2 Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84

BOSOWA



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Teknologi Informasi dan Komunikasi atau disingkat TIK, adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi.

Teknologi Informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan Teknologi Komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, Teknologi Informasi dan Teknologi Komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak terpisahkan. Jadi Teknologi Informasi dan Komunikasi mengandung pengertian luas yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media. Istilah TIK muncul setelah adanya perpaduan antara teknologi komputer dengan teknologi komunikasi pada pertengahan abad ke-20. Perpaduan kedua teknologi tersebut berkembang pesat melampaui bidang teknologi lainnya. Hingga awal abad ke-21, TIK masih terus mengalami berbagai perubahan dan belum terlihat titik jenuhnya.

Pada masa sekarang ini informasi dapat diakses secara cepat dan efektif melalui telepon rumah, telepon genggam, televisi, computer, jaringan internet dan berbagai media elektronik, telah menggeser cara manusia bekerja, belajar,

mengelola perusahaan, menjalankan pemerintahan, berbelanja ataupun melakukan kegiatan perdagangan. Kenyataan seringkali disebut sebagai Era Globalisasi ataupun Revolusi Informasi, untuk menggambarkan betapa mudahnya berbagai jenis informasi dapat di akses, dicari, dikumpulkan serta dapat dikirimkan tanpa lagi mengenal batas-batas geografis suatu negara. (www.wikipedia.com 12/12/2017)

Era globalisasi pada masa sekarang ini ditandai dengan berkembangnya pesatnya teknologi, salah satunya adalah Telepon Genggam yang seringkali disebut juga Handphone atau Smartphone. Saat ini Indonesia mempunyai dua jaringan telepon nirkabel yaitu sistem GSM (*Global System For Mobile Telecommunications*) dan sistem CDMA (*Code Division Multiple Access*).

Selain berfungsi untuk melakukan dan menerima panggilan telepon, ponsel umumnya juga mempunyai fungsi pengiriman dan penerimaan pesan singkat atau disingkat SMS (*short message service*). Mengikuti perkembangan teknologi digital, kini ponsel juga dilengkapi dengan berbagai pilihan program seperti dapat menangkap siaran radio dan televisi, perangkat lunak pemutar audio (mp3) dan video, kamera digital, game, dan layanan internet (WAP, GPRS, 3G, 4G). Selain kelebihan-kelebihan tersebut, ponsel sekarang sudah ditanamkan program-program komputer sehingga orang bisa mengubah fungsi ponsel tersebut menjadi mini komputer. Di dunia bisnis, fitur ini sangat membantu bagi para pebisnis untuk melakukan semua pekerjaan di satu tempat dan membuat pekerjaan tersebut diselesaikan dalam waktu yang singkat. (www.teknologiinformasi.com 18/12/2017)

Teknologi merupakan sesuatu yang bersifat netral, dalam hal ini diartikan bahwa teknologi itu bebas, teknologi tidak dapat dilekati sifat baik dan jahat akan tetapi pada perkembangannya kehadiran teknologi menggoda pihak-pihak yang berniat jahat untuk menyalahgunakannya, dengan demikian teknologi biasa dikatakan juga merupakan faktor kriminogen yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan orang berbuat kejahatan, antara lain kejahatan yang dilakukan lewat SMS.

Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan kualitas dan kuantitas serta variasi modus operandinya. Secara empiris, definisi kejahatan dapat dilihat dari dua perspektif, pertama adalah kejahatan dalam perspektif yuridis yaitu kejahatan yang dirumuskan sebagai perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Kedua kejahatan dalam arti perspektif sosiologis, yaitu kejahatan merupakan semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis yang sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat baik yang telah tercakup dalam Undang-Undang maupun yang belum tercakup dalam Undang-Undang Hukum Pidana.

Pembahasan tentang tindak pidana pengancaman lewat SMS tidak terlepas dari unsur filosofis sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat (4) yang menyatakan bahwa:

“... Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ...”

Pembukaan alinea ke empat, menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep luhur dan murni,

luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak, murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketuhanan, sosial dan budanya yang memiliki corak patrikular sehingga Pancasila secara konsep dapat disebut suatu sistem tentang segala hal, karena secara konseptual seluruh yang tertuang dalam sila berkaitan erat dan tak dapat di pisahkan.

Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke empat maka negara wajib melindungi serta mengatur hak dan kewajiban warga negaranya melalui peraturan perundang-undangan agar dapat tercipta suasana dan kondisi yang aman, tentram dan damai dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut hukum tidak boleh ketinggalan dalam proses pembangunan sebab pembangunan yang berkesinambungan menghendaki adanya konsepsi hukum yang mendorong dan mengarahkan pembangunan sebagai cerminan dari tujuan hukum modern. Salah satu tujuan hukum adalah keadilan menurut Pancasila yaitu keadilan yang seimbang, artinya ada kesinambungan diantara kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan penguasa.

Era globalisasi dan teknologi informasi membawa pengaruh terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan yang sifatnya baru, salah satunya adalah Pengancaman lewat SMS yang semakin marak terjadi, kejahatan tersebut dapat dilakukan oleh semua orang yang mempunyai alat komunikasi yang bernama telepon genggam atau handphone. Kejahatan pengancaman lewat SMS sangat

merugikan pihak yang terkena pengancaman tersebut, karena pihak yang merasa terancam tidak dapat mengetahui siapa orang yang melakukan pengancaman tersebut sehingga tidak dapat melaporkan pelaku kepada pihak berwajib.

Perbuatan atau tindakan pelaku, alat bukti ataupun barang bukti dalam tindak pidana biasa, dapat dengan mudah diidentifikasi, tidak demikian halnya untuk kejahatan yang menggunakan handphone seperti halnya tindak pidana pengancaman lewat SMS, dalam hal ini cukup sulit dalam proses pembuktiannya.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini sudah semakin cepat sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia, tanpa disadari produk teknologi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, penggunaan televisi, telepon, fax, cellular phone (handphone atau smartphone) dan internet sudah bukan hal yang aneh dan baru khususnya di Kota-kota besar seperti yang saya akan jadikan objek untuk melakukan penelitian yaitu Kota Makassar saat ini.

Makassar adalah Ibu Kota dari Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar merupakan Kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur, dan pada masa lalu pernah menjadi Ibu kota Negara Indonesia Timur dan provinsi Sulawesi. Makassar terletak di pesisir barat daya Pulau Sulawesi dan berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah barat, Kabupaten Kepulauan Pangkajene di sebelah utara, Kabupaten Maros di sebelah timur dan Kabupaten Gowa di sebelah selatan. Dari aspek pengembangan dan infrastruktur, Kota Makassar tergolong salah satu Kota metropolitan di Indonesia, yaitu kota terbesar di luar Pulau Jawa setelah kota Medan. Dengan memiliki wilayah seluas 199,26 km² dan jumlah penduduk lebih dari 1,6 juta jiwa, Kota ini berada di urutan keenam Kota terbesar

di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Semarang. Secara demografis Kota ini tergolong tipe multi etnik atau multi kultur dengan beragam suku bangsa yang menetap di dalamnya, di antaranya yang signifikan jumlahnya adalah Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Jawa, dan Tionghoa. Dengan melihat Makassar sebagai salah satu Kota Metropolitan di Indonesia sudah menjadi sebuah tolah ukur bagi sebagian orang bahwa Kota Metropolitan sebagai salah satu tempat terjadinya berbagai tindak pidana, termasuk kejahatan dalam TIK ini. Salah satu contoh kasus yang terjadi di Kota Makassar yaitu ancaman teror bom yang ditujukan kepada acara pertemuan Santri se-Kota Makassar yang di adakan di SMA Negeri I Makassar, Seperti yang dilansir www.lintasterkini.com minggu, 28 Februari 2016, 04:13 WITA, bahwa telah terjadi penagncaman terror bom melalui SMS yang terjadi pada Sabtu 27/2/2016 sekitar pukul 20.45 WITA. Isi SMS ancaman bom diterima oleh Ketua Panitia Pelaksana Munkanas Santri Daerah XIX LPPTKA-BKPPMI, dari orang tak dikenal (OTK), yang menggunakan nomor 089624663853. Adapun isi SMS tersebut berbunyi, “Berjuanglah Wahai Manusia.....saat anak-anak islam Berjuang Agama.....Pesan kami Berhati Hatilah di SMA 1 MAKASSAR...Pada tgl 28 Februari 2016....pada pukul 08.30 pagi.....TELAH MEMASANG BOM CABANG TEROR JAKARTA....DAN DI LEDAKAN PADA JAM 08.30 besok, SELAMATKANLAH ANAK ANAK KALIAN SEBISA MUNGKIN....PERHATIAN PERHATIAN PERHATIAN....”.

(www.lintasterkini.com 05/12/1017)

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka saya sebagai penulis mencoba melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam skripsi berjudul “ **ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MENGIRIMKAN INFORMASI DAN ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG BERISI ANCAMAN MELALUI SHORT MESSAGE SERVICE**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan muncul antara lain sebagai berikut:

1. Apakah mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman melalui short message service memenuhi unsur-unsur tindak pidana?.
2. Bagaimanakah pembuktian mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman melalui short message service?.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam informasi dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman melalui short message service.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara untuk membuktikan informasi dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman melalui short message service.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana mengenai tindak pidana yang terkandung dalam informasi dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman melalui SMS.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan, pemikiran-pemikiran dan informasi secara nyata kepada lembaga-lembaga yang berwenang dalam membuat peraturan Perundang-undangan dibidang tersebut.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian dalam karya tulis ini penulis lakukan berdasarkan metode penelitian:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara melukiskan dan menggambarkan fakta-fakta baik data sekunder bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan sebagainya, data sekunder bahan hukum sekunder berupa doktrin atau pendapat para ahli, dan data sekunder bahan hukum tertier berupa data seperti buku, ataupun artikel-artikel yang berhubungan dengan pengancaman lewat SMS (*Short Message Service*)

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode yang mana hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau

dogma-dogma. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan dua penafsiran yaitu penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Penafsiran gramatikal adalah penafsiran berdasarkan bunyi Undang-Undang dengan berpedoman kepada arti kata-kata dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat yang dipakai dalam Undang-Undang tersebut atau melihat arti kata dari kamus hukum sedangkan penafsiran sistematis adalah penafsiran yang memperhatikan susunan kata-kata yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya dalam Undang-Undang itu sendiri maupun Undang-Undang lainnya. Disamping itu dilakukan juga pendekatan terhadap bahan hukum non undang-undang.

3. Tahap Penelitian

a. Studi Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan mencari data-data berupa:

- 1) Data sekunder bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan antara lain KUHP, KUHAP dan sebagainya.
- 2) Data sekunder bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum berupa doktrin / pendapat para ahli hukum.
- 3) Data sekunder bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan informasi berupa artikel, majalah, makalah serta brosur.

b. Studi Lapangan

Penulis melakukan wawancara langsung secara terstruktur dengan beberapa pihak pada instansi terkait khususnya yang menangani kasus pengancaman lewat SMS untuk melengkapi data sekunder pada penulisan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang di peroleh dari perundang-undangan, buku-buku teks, hasil penelitian, majalah, artikel dan lain-lain serta wawancara dengan pihak Pengadilan Negeri Makassar, serta Masyarakat dan Lembaga Aparat Penegak Hukum terkait dan mengunjungi situs internet yang berhubungan dengan masalah pengancaman lewat SMS.

5. Metode Analitis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif dengan demikian diharapkan:

- a. Bahwa peraturan perundang-undangan yang satu dengan perundang-undangan yang lainnya tidak saling bertentangan.
- b. Memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan
- c. Memperhatikan kepastian hukum bahwa perundang-undangan benar-benar dilaksanakan oleh penguasa maupun penegak hukum.
- d. Berdasarkan pasal 28 Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman analisis dilakukan untuk mencari hukum tertulis dan tidak tertulis

6. Lokasi Penelitian

Pengumpulan data dan informasi dilaksanakan di berbagai tempat yang dianggap penulis dapat memberikan kontribusi dalam penelitian ini. Lokasi penelitian yang dipilih Penulis untuk mendapatkan data dan informasi mengenai permasalahan adalah bertempat di PENGADILAN NEGERI MAKASSAR yang beralamat di Jl. R.A Kartini No. 18/23, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan.

Selain itu, proses juga berlangsung di berbagai perpustakaan terkait dengan referensi-referensi yang diperoleh dari studi pustaka.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Sistem Informasi

A. Pengertian Sistem

Suatu pelayanan yang baik harus berdasarkan sistem atau komponen-komponen yang bertujuan yang jelas supaya segala rencana yang sudah tersusun dapat terarah dengan baik. Menurut Abdul Kadir dalam buku yang berjudul *Pengenalan Sistem Informasi* menjelaskan pengertian sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. (Kadir, 2003 : 54). Suatu instansi dalam menjalankan pemerintahannya akan mempunyai suatu sistem. Penggunaan suatu sistem dapat dijadikan penggerak yang memudahkan bagi instansi atau lembaga untuk mencapai tujuannya. Secara sederhana sistem merupakan kumpulan atau himpunan dari unsur atau variabel-variabel yang terorganisasi, saling berkaitan dan saling bergantung satu sama lain.

Ada beberapa elemen yang membentuk sebuah sistem, yaitu: tujuan, masukan, keluaran, proses, mekanisme pengendalian dan umpan balik. Selain itu, sistem juga berinteraksi dengan lingkungan dan memiliki batas. Abdul Kadir menjelaskan mengenai elemen sistem sebagai berikut : Kadir (2003 : 55-60)

1. Tujuan

Tujuan adalah pendorong yang mengarahkan sistem. Tanpa tujuan, sistem menjadi tidak terarah dan tidak terkendali. Tentu saja, tujuan antara satu sistem dengan sistem lain berbeda-beda.

2. Masukan (Input)

Masukan sistem adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan untuk diproses. Masukan dapat berupa hal-hal berwujud (tampak secara fisik) maupun yang tidak tampak.

3. Proses

Proses adalah bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna.

4. Keluaran (Output)

Keluaran adalah hasil dari pemrosesan. Pada sistem informasi, keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan laporan, dan sebagainya,

5. Mekanisme Pengendalian dan Umpan Balik

Mekanisme Pengendalian (control mechanism) diwujudkan dengan menggunakan umpan balik (feedback), yang mencuplik keluaran. Umpan balik ini digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses. Tujuannya adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan.

6. Batas

Batas (boundary) sistem adalah pemisah antara sistem dan daerah diluar sistem (lingkungan). Batas sistem menentukan konfigurasi, ruang lingkup, atau kemampuan sistem.

7. Lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada diluar sistem. Lingkungan bisa berpengaruh terhadap operasi sistem dalam arti bisa merugikan atau menguntungkan sistem itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa elemen sistem terdiri dari tujuan yang berfungsi sebagai pemotivasi yang mengarahkan sistem, masukan sistem terdiri dari yang berwujud (tampak secara fisik) maupun yang tidak tampak, proses atau perubahan dari masukan menjadi keluaran yang berguna, keluaran atau hasil dari pemrosesan, mekanisme pengendalian dan umpan balik bertujuan untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan. Selain itu, didalam sistem terdapat batas sistem yang merupakan pemisah antara sistem dan daerah diluar sistem, lingkungan merupakan daerah diluar sistem.

Sistem akan berjalan dengan baik apabila memiliki karakteristik dalam pelaksanaannya. Jogiyanto mengemukakan karakteristik sistem yaitu: Jogiyanto (2005 : 13)

1. Komponen-komponen (*component*).

Komponen-komponen atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem.

2. Batas sistem (*boundary*)
Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya.
3. Lingkungan luar (*environment*)
Lingkungan luar dari suatu sistem atau apapun diluar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem.
4. Penghubung sistem (*system interface*)
Penghubung sistem mempunyai media penghubung antara suatu subsistem dengan subsistem yang lainnya.
5. Masukan sistem (*system input*)
Masukan (*input*) sistem adalah energi yang dimasukkan kedalam sistem
6. Keluaran sistem (*system output*)
Keluaran sistem adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna.
7. Pengolahan sistem(*system processing*)
suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan mengubah masukan menjadi keluaran.
8. Sasaran sistem
Suatu sistem mempunyai tujuan (*goal*) atau sasaran (*objective*) lingkungan luar.

Berdasarkan pengertian diatas menjelaskan bahwa didalam sebuah sistem haruslah mempunyai karakteristik sistem tersebut agar sistem tersebut dapat berjalan dengan baik. Karakteristik tersebut meliputi beberapa komponen atau elemen yang berupa subsistem yang berguna untuk menguatkan sistem tersebut. Selain komponen atau elemen dalam sebuah sistem hendaknya mempunyai batasan dari sistem tersebut agar sistem tersebut tidak menyimpang atau tidak keluar dari tujuan atau rencana. Lingkungan luar juga sangat mempengaruhi sebuah sistem dapat berjalan dengan baik. Selain itu dibutuhkan sebuah penghubung antar sistem dalam hal ini dapat dilihat dengan adanya sebuah subsistem dalam sebuah sistem. Masukan sistem merupakan energi yang dibutuhkan sistem agar dapat berjalan dengan baik, sedangkan keluaran sistem merupakan hasil dari sebuah energi yang sudah diolah dan diklarifikasi yang

berguna pada keluaran sistem tersebut. Sistem bertujuan untuk mengelolah komponen agar sistem tersebut menghasilkan keluaran yang baik. Sistem hendaknya mempunyai sasaran yang baik dan berguna bagi lingkungan luar.

Menurut Abdul Kadir dalam bukunya yang berjudul *Pengenalan Sistem Informasi* menjelaskan mengenai klasifikasi sistem sebagai berikut : Kadir (2003 :64-67)

1. Sistem Abstrak dan Sistem Fisik
Sistem abstrak adalah sistem yang berisi gagasan atau konsep. Sedangkan sistem fisik adalah sistem yang secara fisik dapat dilihat.
2. Sistem Deterministik dan Probabilisti
Sistem deterministik adalah suatu sistem yang operasinya dapat diprediksi secara tepat. Sedangkan probabilistik adalah sistem yang tidak dapat diramal dengan pasti karena mengandung unsur probabilitas.
3. Sistem Tertutup dan Terbuka
Sistem tertutup adalah sistem yang tidak bertukar materi, informasi atau energi dengan lingkungan. Sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dengan lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan.
4. Sistem Alamiah dan Sistem Buatan Manusia
Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi karena alam (tidak dibuat oleh manusia). Sedangkan sistem buatan manusia adalah sistem yang dibuat oleh manusia.
5. Sistem Sederhana dan Sistem Kompleks
Berdasarkan tingkat kerumitannya, sistem dibedakan menjadi sistem yang sederhana (misalnya sepeda) dan sistem yang kompleks (misalnya otak manusia).

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa klasifikasi sistem terdiri dari sistem abstrak misalnya sistem teologi yang berisi gagasan tentang hubungan manusia dan Tuhan sedangkan sistem fisik misalnya sistem komputer dan sistem sekolah. Sistem deterministik misalnya sistem komputer sedangkan sistem probabilistic misalnya sistem arisan dan sistem sediaan. Sistem tertutup tidak berinteraksi dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan misalnya reaksi kimia dalam tabung yang terisolasi sedangkan sistem terbuka menerima masukan yang diketahui, yang

bersifat acak, maupun gangguan. Sistem alamiah misalnya sistem tata surya sedangkan sistem buatan manusia misalnya sistem komputer dan sistem mobil.

B. Pengertian Informasi

Informasi merupakan salah satu sumber yang penting dalam kehidupan sehari-hari yang bergantung kepada informasi. Informasi tidak hanya dipakai oleh pihak internal dalam organisasi, tetapi juga dipakai oleh pihak eksternal (diluar organisasi). Setiap individu memerlukan informasi yang berbeda menurut kepentingan masing-masing. Konsep atau definisi informasi yang dikemukakan oleh Azhar Susanto adalah: Susanto (2004 : 46)

“Hasil pengolahan data, akan tetapi tidak semua hasil pengolahan data tersebut bisa menjadi informasi, hasil pengolahan data yang tidak memberikan makna atau arti serta tidak bermanfaat bagi seseorang bukanlah merupakan informasi bagi orang tersebut”.

Pendapat yang telah dikemukakan diatas menjelaskan bahwa informasi merupakan hasil dari pengolahan data yang memberikan makna atau arti yang berguna atau bermanfaat bagi orang tersebut. Informasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut: Kadir (2005:36)

1. Benar atau salah, dalam hal ini, informasi berhubungan dengan kebenaran terhadap kenyataan. Jika penerima informasi yang salah dipercaya, maka efeknya seperti kalau informasi itu benar.
2. Baru, informasi dapat diperbaharui atau memberikan perubahan terhadap informasi yang telah ada.
3. Tambahan, informasi dapat memperbaharui atau memberikan perubahan terhadap informasi yang telah ada.
4. Korektif, informasi dapat digunakan untuk melakukan koreksi terhadap informasi sebelumnya yang salah atau kurang benar.
5. Penegas, informasi dapat mempertegas informasi yang telah ada sehingga keyakinan terhadap informasi semakin meningkat.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa ciri-ciri informasi ada empat meliputi ciri informasi yang pertama yaitu benar yang artinya informasi harus

sesuai dengan fakta berhubungan dengan kebenaran terhadap yang diinformasikan. Sehingga informasi tersebut dapat dipercaya dan tidak diragukan bagi yang menerima informasi tersebut. Ciri informasi yang kedua yaitu baru yang artinya informasi yang diinformasikan hendaknya berdasarkan dengan hal-hal yang terbaru. Ciri informasi yang ketiga yaitu tambahan yang artinya bahwa hendaknya sebuah informasi harus memiliki nilai tambah agar menjadi pembeda dengan informasi yang telah ada sebelumnya. Ciri informasi keempat yaitu korektif yang artinya bahwa informasi yang diinformasikan hendaknya dapat dijadikan bahan untuk mengoreksi informasi yang sebelumnya agar dapat meminimalisir kesalahan pada informasi yang baru. Sedangkan ciri informasi yang kelima yaitu penegas yang artinya bahwa informasi yang ada hendaknya dapat dijadikan sebagai penegas guna meyakinkan seseorang akan kebenaran sebuah informasi tersebut.

Edhy Sutanta menjelaskan fungsi informasi dalam suatu informasi antara lain : Edhy Sutanta (2003 : 11)

1. Menambah pengetahuan.
2. Mengurangi ketidakpastian.
3. Mengurangi resiko kegagalan.
4. Mengurangi keanekaragaman yang tidak diperlukan.
5. Memberi standar, aturan, ukuran, dan keputusan yang menentukan pencapaian sasaran dan tujuan.


Berdasarkan penjelasan diatas, maka Informasi seharusnya dapat berguna untuk menambah pengetahuan bagi penerimanya. Sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang mendukung proses pengambilan keputusan dan informasi akan mengurangi ketidakpastian, karena apa yang akan terjadi dapat

diketahui sebelumnya serta menghindari keraguan pada saat pengambilan keputusan.

Informasi merupakan hasil dari pengolahan yang disajikan secara tepat dan akurat. Sumber dari sebuah informasi yaitu berupa data yang belum mengalami pengolahan. Data menurut Abdul Kadir dalam bukunya Konsep dan Tuntunan Praktis Basis Data adalah sebagai berikut: Kadir (2000)

“Data adalah deskripsi tentang benda, kejadian, aktifitas, dan transaksi, yang tidak mempunyai makna atau tidak berpengaruh langsung kepada pemakai.”

Data yang diolah untuk menghasilkan informasi menggunakan suatu model proses yang tertentu. Data yang diolah melalui suatu model menjadi informasi, penerima kemudian menerima informasi tersebut, membuat suatu keputusan dan melakukan tindakan, yang berarti menghasilkan suatu tindakan yang lain yang akan membuat sejumlah data kembali. Data tersebut akan ditangkap sebagai input, diproses kembali lewat suatu model dan seterusnya membentuk siklus. Siklus ini disebut dengan siklus informasi (*information cycle*) atau disebut juga dengan siklus pengolahan data (*data processing cycles*). Siklus Informasi dapat dilihat pada gambar berikut : Kadir (2003 : 32)



C. Pengertian Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan bentuk penerapan dalam sebuah organisasi atau instansi. Penerapan/penggunaan sistem informasi dalam sebuah organisasi atau instansi tersebut untuk mendukung dalam mengumpulkan dan mengolah data dan menyediakan informasi yang berguna di dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Azhar Susanto mendefinisikan sistem informasi sebagai berikut :

Azhar Susanto (2004 : 55)

“Sistem informasi adalah kumpulan dari sub-sub sistem baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan yaitu mengolah data menjadi informasi yang berguna”.

Secara umum sistem informasi adalah sebuah sistem manusia / mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Adapun kegiatan sistem informasi menurut Jogiyanto, sebagai berikut : Jogiyanto (2005 : 20)

- a. *Input*, menggambarkan suatu kegiatan untuk menyediakan data untuk proses.
- b. Proses, menggambarkan bagaimana suatu data diproses untuk menghasilkan suatu informasi yang bernilai tambah.
- c. Penyimpanan, suatu kegiatan untuk memelihara dan menyimpan data.
- d. *Output*, suatu kegiatan untuk menghasilkan laporan dari suatu proses informasi.
- e. Kontrol, suatu aktivitas untuk menjamin bahwa sistem informasi tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan pendapat diatas, menjelaskan bahwa sistem informasi merupakan kumpulan dari sub sistem baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama antara yang satu dengan yang lainnya untuk

mencapai suatu tujuan. Jadi, sistem informasi merupakan pengolahan data menjadi informasi yang berguna untuk orang banyak yang membutuhkan informasi tersebut. Sistem informasi merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri dari *input* dalam hal ini dalam sebuah informasi harus menyediakan data-data yang akan dijadikan informasi yang kemudian data tersebut melalui proses data, sehingga mendapatkan *output* yang berupa informasi yang mempunyai nilai tambah terhadap yang membutuhkan informasi tersebut. Setelah data tersebut menjadi informasi maka dilakukan kontrol terhadap informasi tersebut agar informasi dapat tersusun secara sistematis dan berjalan sesuai rencana yang diharapkan.

Sistem informasi akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan apabila memiliki komponen-komponen berperan dalam hal pengoprasian sebuah sistem informasi. Adapun komponen sistem informasi menurut Jogiyanto terdiri dari:

Jogiyanto (2005 :12)

1. Perangkat keras (*hardware*), merupakan komponen fisik yang terdiri dari peralatan pengolah (*processor*), peralatan untuk mengingat (*memory*), peralatan output dan peralatan komunikasi, terdiri dari komputer, printer, jaringan.
2. Perangkat lunak (*software*), merupakan kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer.
3. Data, merupakan komponen dasar informasi yaitu fakta-fakta atau kumpulan bahan-bahan pemrosesan.
4. Manusia (*user*), sebagai pengoperasi sistem.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dalam sebuah sistem informasi dibutuhkan beberapa komponen-komponen sebagai sarana pendukung/penunjang dalam mengoperasionalkan data/informasi yang meliputi perangkat keras dalam hal ini perangkat keras seperti *memory* dan *hardisk* harus memiliki kapasitas yang

baik agar mampu menampung data sebanyak mungkin. Selain perangkat keras dalam sebuah sistem informasi juga harus memperhatikan perangkat lunak dalam hal ini program-program seperti antivirus harus selalu dalam keadaan *update* agar data tidak terserang virus yang akan menghambat kualitas sebuah data/informasi dalam sebuah sistem informasi tersebut, serta dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan memahami mengenai teknologi komputerisasi dalam menjalankan sistem informasi agar apabila terdapat hambatan-hambatan yang dapat merusak data/informasi dapat diatasi oleh sumberdaya yang handal. Sehingga sistem informasi dapat berjalan dengan baik dan dapat menciptakan kualitas sebuah informasi yang diharapkan oleh masyarakat yang membutuhkan.

2.2 Pengertian Dan Cara kerja Short Message service

A. Pengertian Short Message Service

Teknologi telekomunikasi pada saat ini semakin berkembang, salah satu teknologi telekomunikasi yang sedang berkembang yaitu Short Message Service atau biasanya disebut SMS. *Short Message Service* (SMS) adalah kemampuan untuk mengirim dan menerima pesan singkat dalam bentuk teks dari sebuah perangkat nirkabel, yaitu perangkat komunikasi telepon selular, dalam hal ini perangkat nirkabel yang digunakan adalah telepon selular. Teks tersebut bisa terdiri dari kata-kata atau nomor atau kombinasi *alphanumeric*.

Pendapat lain mengenai pengertian SMS diutarakan oleh Romzi Imron yang mengungkapkan tentang pengertian SMS adalah sebagai berikut: Romzi Imron (2004 : 1)

“Layanan yang banyak diaplikasikan pada jaringan komunikasi tanpa kabel yang memungkinkan dilakukannya pengiriman pesan dalam bentuk

alphanumeric antar terminal pelanggan (ponsel) atau antara terminal pelanggan dengan sistem eksternal seperti *e-mail*, *paging*, *voice mail*, dan sebagainya”.

Berdasarkan pendapat diatas bahwa SMS adalah sebuah layanan yang mampu mengirimkan pesan dalam bentuk angka, huruf dan symbol dengan menggunakan sebuah alat komunikasi tanpa kabel.

Menurut berdasarkan mekanisme distribusi pesan SMS oleh aplikasi SMS, terdapat empat macam mekanisme penghantar pesan yaitu: Teddy Marcus dan Josef Widiadhi (2006 :10)

1. *Pull* adalah pesan yang dikirimkan ke pengguna berdasarkan permintaan pengguna.
2. *Push-Event based* adalah pesan yang diaktivasi oleh aplikasi berdasarkan kejadian yang berlangsung.
3. *Push-Scheduled* adalah pesan yang diaktivasi oleh aplikasi berdasarkan waktu yang terjadwal.
4. *Push-Personal profile* adalah pesan yang diaktivasi oleh aplikasi berdasarkan profil dan preference dari pengguna.

SMS memiliki kelebihan yaitu biaya yang murah. , yaitu harganya murah, SMS merupakan "*Delivered Oriented Service*", artinya pesan akan selalu diusahakan untuk dikirimkan ke tujuan. Jika suatu saat nomor tujuan sedang tidak aktif atau di luar jaringan, maka pesan akan disimpan di SMSC (*SMS Center*) server dan akan dikirimkan segera setelah nomor tujuan aktif kembali. Pesan juga akan terkirim ke tujuan walaupun nomor tujuan sedang melakukan pembicaraan (sibuk).

B. Cara kerja Short Message Service

Layanan SMS merupakan sebuah layanan yang bersifat *nonreal time* di mana sebuah *short message* dapat di-*submit* ke suatu tujuan, tidak peduli apakah tujuan tersebut aktif atau tidak. Bila dideteksi bahwa tujuan tidak aktif, maka

sistem akan menunda pengiriman ke tujuan hingga tujuan aktif kembali. Pada dasarnya sistem SMS akan menjamin *delivery* dari suatu *short message* hingga sampai ketujuan. Cara kerja SMS dimulai dari SMS dikirim dari pengirim ke penerima melewati SMSC dengan prinsip *Store and Forward*, dimana pesan yang dikirim ke SMSC akan disimpan terlebih dahulu hingga masa validitas tertentu terpenuhi jika ponsel nomor yang dituju dalam keadaan mati ataupun diluar jangkauan operator, setelah ponsel nomor yang dituju sudah aktif atau berada dalam jangkauan operator maka pesan akan diteruskan oleh SMSC kepada penerima. Apabila pesan yang tersimpan di SMSC sudah melewati masa validitas yang ditentukan, pesan tersebut akan dihapus dan tidak akan diteruskan kepada nomor yang dituju. Teddy Marcus dan Josef Widiadhi (2006 :15)

C. Pengertian Gateway

Gateway dapat diartikan sebagai pintu gerbang. Namun pada dunia komputer, gateway dapat diartikan sebagai jembatan penghubung antara satu sistem dengan sistem yang lain, sehingga dapat terjadi pertukaran data antar sistem tersebut.

Dalam suatu jaringan lokal yang terhubung ke jaringan lain atau internet, pengguna tidak langsung berhubungan dengan jaringan luar atau internet, tetapi harus melewati suatu *gateway*, yang bertindak sebagai batas antara jaringan lokal dan jaringan luar. *Gateway* ini sangat penting, karena jaringan lokal harus dapat dilindungi dengan baik dari bahaya yang mungkin berasal dari internet, dan hal tersebut akan sulit dilakukan bila tidak ada garis batas yang jelas jaringan lokal dan internet. *Gateway* juga bertindak sebagai titik dimana sejumlah koneksi dari

pengguna lokal akan terhubung kepadanya, dan suatu koneksi ke jaringan luar juga terhubung kepadanya. Dengan demikian, koneksi dari jaringan lokal ke internet akan menggunakan sambungan yang dimiliki oleh *gateway* secara bersama-sama (*connection sharing*). Dalam hal ini, *gateway* adalah juga sebagai *proxy server*, karena menyediakan layanan sebagai perantara antara jaringan lokal dan jaringan luar atau internet.

D. Pengertian SMS Gateway

Berdasarkan pengertian mengenai SMS dan *gateway*, maka SMS *gateway* dapat diartikan sebagai pintu gerbang atau jalur bagi penyebaran informasi dengan menggunakan pesan singkat melalui *telephone* genggam. Dengan adanya SMS *gateway*, kita dapat menyebarkan pesan yang akan dikirim itu sekaligus secara otomatis dan cepat ke banyak nomor.

SMS *Gateway* adalah suatu platform yang menyediakan mekanisme untuk menghantar dan menerima SMS dari peralatan *mobile* (HP, PDA *phone*, dan lain-lain). Novianti Ariza and Ami Fauziah (2009 :41)

Berdasarkan pengertian tersebut, sistem informasi SMS *Gateway* adalah sebuah perangkat lunak yang menggunakan bantuan komputer sebagai server dan sebuah alat komunikasi yang saling terintegrasi sehingga dapat melakukan pengiriman data berupa pesan-pesan singkat melalui media SMS dengan penggunaan jaringan telepon tanpa kabel secara bersamaan kepada banyak nomor. Sistem ini memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: Novianti Ariza and Ami Fauziah (2009 :45)

1. Message Management dan Delivery

- a. Pengaturan pesan yang meliputi manajemen prioritas pesan, manajemen pengiriman pesan dan manajemen antrian.
- b. Pengiriman pesan yang dilakukan harus sedapat mungkin *fail safe*. Artinya, jika terdapat gangguan pada jaringan telekomunikasi, maka sistem secara otomatis akan mengirim ulang pesan tersebut.

2. Korelasi

Berfungsi untuk melakukan korelasi data untuk menghasilkan data baru hasil korelasi. Pada sistem yang terpasang saat ini, arsitektur lalu lintas data melalui SMS sudah terjalin cukup baik. Hanya saja, keterbatasan akses data dan tujuan informasi SMS yang belum terfokus menyebabkan banyaknya jawaban standar (*default replies*) masih banyak terjadi. *SMS Gateway* banyak digunakan dalam berbagai proses bisnis dan usaha. Proses bisnis dan bidang layanan yang bisa ditangani oleh aplikasi *SMS Gateway*, yaitu sebagai berikut :

- a. Manajemen Inventori
- b. CRM (Customer Relationship Management), misalnya Rumah Makan, Cafe, Executive Club, Stasiun Radio, Stasiun TV, Lembaga Pendidikan.
- c. Call Center dan SMS Pengaduan, misalnya Polisi, PLN, PAM, Instansi Pemerintah *SMS Gateway* memanfaatkan arsitektur teknologi komunikasi SMS untuk menerapkan aplikasi bernilai tambah dengan memanfaatkan komunikasi SMS untuk optimalisasi proses bisnis perusahaan dan peningkatan kualitas layanan dari institusi pelayanan publik.


SMS Gateway memiliki beberapa kemampuan yaitu sebagai berikut:

- a. Memperbesar skala aplikasi teknologi informasi dengan menggunakan komunikasi SMS interaktif.
- b. Menyediakan aplikasi kolaborasi komunikasi SMS berbasis web untuk pengguna di institusi atau perusahaan.
- c. Menjangkau konsumen maupun pengguna jasa layanan institusi atau perusahaan secara mudah menggunakan komunikasi SMS interaktif.

E. Cara kerja Short Message Service Gateway

SMS dikirim pengirim ke nomor yang telah ditentukan, isi SMS merupakan format yang telah ditentukan sebelumnya. SMS diterima oleh *Handphone* yang bekerja sebagai *SMS Gateway* kemudian akan dikirimkan ke sistem, sistem akan merespon SMS tersebut. Jika Format SMS benar maka *Handphone* yang bertindak sebagai *SMS Gateway Server* akan membalas SMS tersebut bahwa SMS telah ditampung begitu juga sebaliknya. Kemudian SMS tersebut ditampung dalam database dan akan ditampilkan kedalam Website.

Berikut ini adalah skema cara kerja *SMS Gateway* : Edison Daud (2012)



2.3 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak pidana

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana oleh beberapa pakar hukum menyebutnya dengan kata delik, kata delik sendiri berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Menurut Moeljatno, tindak pidana atau yang berasal dari bahasa Belanda yakni *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (saksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dalam hal ini terdapat tiga (3) hal yang perlu diperhatikan : Menurut Moeljatno (2002 : 54)

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
3. Antara larangan dan pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. "kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya".

Selanjutnya Moeljatno membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan (*die strafbaarheid van het feit*) dan dapat dipidananya orang (*strafbaarheid van den person*). Sejalan dengan itu memisahkan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini disebut pandangan dualitas yang sering dihadapkan pandangan monistis yang tidak membedakan keduanya.

Adapun pendapat lain dari Andi Zainal Abidin Farid mengemukakan pengertian delik, sebagai berikut : Zainal Abidin Farid (2010 : 88)

Pengertian delik berasal dari bahasa latin *delic* dan *delicte* sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Alasan penggunaan istilah delik karena:

1. Istilah tersebut singkat, jadi bersifat *wets economisch*.
2. Istilah tersebut dikenal diseluruh dunia, jadi bersifat universal.
3. Istilah delik dapat memenuhi keperluan pemidanaan badan hukum, organisasi, sesuai dengan perkembangan hukum pidana.

Pendapat lain dari Marshall yang dikutip oleh Mahrus Ali (2012:99) mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya. Dan Marshall mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.

Adapun menurut Mulyati Pawennei (2015:5)

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan cirri tertentu pada peristiwa pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Pakar asing di antaranya simons dan Utrecht hukum pidana menggunakan istilah “tindak pidana”, “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana” dengan istilah : Leden Marpaung (2014:7-8)

1. Strafbbaar feit adalah peristiwa pidana;
2. Strafbare Handlung diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum pidana Jerman; dan
3. Criminal Act diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan kriminal”.

Adapun penjelasan lain menurut Vos ialah kelakuan atau tingkah laku manusia, yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana. Zainal Abidin Farid (2010 : 225). Begitu juga dengan Teguh Prasetyo yang menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan pelakunya diancam dengan pidana. Teguh Prasetyo (2010:217)

Pompe memberikan dua macam defenisi, yaitu yang bersifat teoritis dan yang bersifat perundang-undangan. Defenisi teoritis, ialah pelanggaran norma, kaidah tata hukum, yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Defenisi tersebut sekaligus menggambarkan tujuan hukum pidana, yaitu mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum yang sesuai dengan Undang-undang dasar 1945. Menurut hukum positif, demikian Pompe, peristiwa pidana itu suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung *handeling* (perbuatan) dan *nalaten* (pengabaian), tidak berbuat, berbuat pasif biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan, merupakan bagian suatu peristiwa. (www.pengeretianpakar.com 11/2/2018)

Dari penjelasan menurut para sarjana diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian yang lebih terperinci yang menjelaskan secara umum tentang pengertian tindak pidana yaitu Moeljatno karena menjelaskan “barang siapa” yang dimana barang siapa yang dimaksud disini adalah subjek hukum yaitu orang. Yang dimana perbuatan subjek hukum tersebut bertentangan perundang-undangan dan diancam dengan pidana.

Rusli Efendy mengemukakan bahwa peristiwa tindak pidana, yaitu “perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana”. Perkataan peristiwa pidana haruslah dijadikan serta diartikan sebagai kata majemuk dan janganlah dipisahkan satu sama lainnya, sebab kalau hanya memakai kata peristiwa saja, hal ini dapat mempunyai arti yang lain umpamanya peristiwa ilmiah. “Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan”. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam perbuatan tindak pidana sudah tercakup didalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggung jawaban pidana kesalahan (*criminal responsibility*).

Van hammel yang berpandangan monistis merumuskan *stafabaarfeit* bahwa : (www.pengertianpakar.com 11/2/2018)

“Perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau dapat bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en dan schould to wijten*)”.

Menurut J. bauman, “Perbuatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan”. Menurut Wiryono Prodjodikoro, “tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana”, menurutnya sebagai seorang yang termasuk berpandangan monistis menerjemahkan *stafbaarfeit* kedalam tindak pidana dengan menyatakan bahwa “suatu perbuatan yang pada pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelaku tersebut termasuk subjek tindak pidana”. (www.pengertianpakar.com 11/2/2018)

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam kita menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindak manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindakan pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah : Lamintang (1997:193)

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan seperti yang dimaksud pada Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *Oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan s3ebagai

pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Seorang ahli hukum yaitu simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : Mulyati pawennei (2015: 10)

1. Diancam dengan pidana oleh hukum.
2. Bertentangan dengan hukum.
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah.
4. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Sedangkan menurut Moeljatno yaitu : Moeljatno (2002:78)

“Tindak pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan dalam beberapa unsur atau syarat yang menjadi cirri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Menurut simon unsur-unsur tindak pidana stafbaarfeit adalah : Zainal Abidin Farid (2010:224)

1. Perbuatan manusia
2. Diancam dengan pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Dari unsur-unsur tindak pidana di atas, Simon juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar*). Zainal Abidin Farid (2010:224)

1. Unsur Objektif yaitu:

- a. Perbuatan orang
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu

2. Unsur Subjektif yaitu:

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab
- b. Adanya kesalahan
- c. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Dari unsur-unsur objektif dan subjektif di atas, bisa disimpulkan bahwa unsur objektif adalah suatu perbuatan dan unsur subjektif adalah pelaku atau subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Pada prinsipnya seseorang yang hanya dapat dibebani tanggungjawab pidana bukan hanya karena ia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*outward conduct*) yang harus dapat dibuktikan oleh seorang penuntut umum. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan pidana lahiriah itu disebut dengan *actus reus*, dengan kata lain *actus reus* adalah elemen luar (*eksternal element*). Dalam keputusan *actus reus* ini sering digunakan pada kata *conduct* untuk perilaku yang menyimpang menurut kacamata hukum pidana, atau dengan kata lain, *actus reus* dipadankan dengan kata *conduct*. Sementara itu dalam kepustakaan hukum dikatakan bahwa *actus reus* terdiri atas “*act and omission*” atau “*commission and omission*”, di mana didalam kedua frase tersebut, *act* sama dengan *commission*. Oleh karena pengertian *actus reus* bukan mencakup *act* atau *commission* saja, tetapi *omission*, Sutan Remy Sjahdeni berpendapat lebih tepat untuk memberikan pedanan kata *actus reus* dengan kata perilaku. Perilaku

menurutnya merupakan padanan kata dari kata *conduct* dalam bahasa Inggris yang banyak dipakai untuk merujuk kepada perilaku yang melanggar ketentuan pidana. Selanjutnya *actus reus* sebenarnya tidak dapat dipadankan dengan kata “perbuatan” atau “tindakan” karena kata tersebut merupakan padanan dari kata *act* dalam bahasa Inggris.

Commission adalah melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana, dan omission adalah tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana untuk dilakukan. “Perilaku” lebih luas maknanya dari “perbuatan” atau “tindakan”, yang tidak lain sama artinya dengan *act* atau omission. Pengertian perilaku bukan hanya terbatas pada makna “perbuatan untuk melakukan sesuatu” tetapi juga termasuk tidak melakukan perbuatan tertentu. Dengan keterangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana tidak dapat dikatakan perbuatan atau tindakan *act* atau commission. Namun demikian tetap termasuk perilaku melanggar hukum.

Lamintang (1997:58) yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat. *Wederrechtjek* (melanggar hukum), *aan schuld tewijten* (telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja), dan *strafbaar* (dapat dihukum). Secara unsur formal perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia. Melanggar peraturan pidana, dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim

tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu perturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.

Berkaitan dengan definisi dari istilah *strafbaar feit* itu sendiri, terdapat dua pandangan yang berkembang dalam kalangan ahli hukum pidana, yaitu pandangan *monistis* dan pandangan *dualistis*. Pandangan *monistis* adalah pandangan yang menyatukan atau tidak memisahkan antara perbuatan pidana beserta akibatnya di satu pihak, dan pertanggung jawaban pidana di pihak lainnya. Sedangkan pandangan *dualistis* yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan serta akibatnya di satu pihak, dan pertanggung jawaban pidana di lain pihak. Andi hamzah (2012:121)

Dengan kata lain bahwa, pandangan *monistis* adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan, di mana pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*), dan pertanggung jawaban pidana/kesalahan (*criminal responbility*). Sedangkan, pandangan *dualistis* melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, di mana pandangan *dualistis* memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana, yakni dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act* dan *criminal responbility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Tongat (2009:106)

Ahli hukum yang menganut pandangan *monistis* berdasarkan dari rumusan tindak pidana yang diberikan, sebagai berikut: Adami Chazawi (2002:75)

1. J.E. Jonkers, merumuskan peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
3. H.J. Van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum, sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan.
4. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.

Adapun alasan Simons merumuskan *strafbaar feit* seperti yang diuraikan di atas, sebagai berikut : Lamintang (1997:185)

1. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
2. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang, dan
3. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan, atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onfechtmatige handeling*.

Selanjutnya, adalah pandangan yang memisahkan perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan *dualistis*, dianut oleh banyak ahli hukum, antara lain sebagai berikut : Adami Chazawi (2002:72-73)

1. Vos, merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

2. R. Tresna, yang menyatakan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.
3. Pompe, dengan merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Pandangan *dualistis* juga dianut oleh Hazewinkel-Suringa, dengan mengemukakan pengertian dari *strafbaar feit* adalah setiap kelakuan perbuatan yang diancam pidana atau dapat berupa melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau terdiri dari kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran. Lebih lanjut, Hazewinkel-Suringa menyatakan bahwa perbuatan pidana yaitu suatu kelakuan manusia yang meliputi perbuatan dan pengabaian yang memenuhi rumusan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, kemudian dengan mengabstrakan memenuhi syarat umum melawan hukum, bersalah dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Andi Hamzah (20012:123)

Di Indonesia, pandangan *dualistis* dianut oleh ahli hukum antara lain Moeljatno yang kemudian diikuti oleh Roeslan Saleh dan A.Z Abidin. Berdasarkan dari pengertian perbuatan pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno, sama sekali tidak menyinggung mengenai kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karena tidak sepatutnya menjadi bagian definisi perbuatan pidana, apakah *inkonkreto* yang melakukan perbuatan pidana dapat dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah di luar arti perbuatan pidana. Eddy O.S (2016:91)

Pandangan *dualistis* yang dikemukakan oleh Moeljatno pada pokoknya adalah memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menyangkut persoalan perbuatan, sedangkan masalah orang yang

melakukannya kemudian dipertanggungjawabkan adalah persoalan lain. Tindak pidana dapat terjadi sekalipun dilihat dari batin terdakwa sama sekali tidak patut dicelakan kepadanya. Dengan kata lain, bahwa walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan dan karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan Chairul Huda (2011:6)

Sejalan dengan pemikiran Moeljatno di atas, Roeslan Saleh mengemukakan bahwa tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana mempunyai perbedaan, di mana tindak pidana hanya berorientasi kepada perbuatan yang dilarang berdasarkan norma hukum, sedangkan pertanggungjawaban pidana menunjuk kepada sikap-sikap subyektif yang didasarkan kepada kewajiban hukum seseorang untuk mematuhi hukum. Ainul syamsu (2014:9) Lebih lanjut, Roeslan Saleh menyatakan bahwa melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. Chairul Huda (2011:6)

Penganut pandangan *dualistis* selanjutnya adalah A.Z. Abidin, namun berbeda dengan Moeljatno yang menggunakan istilah perbuatan pidana, A.Z. Abidin mengusulkan pemakaian istilah perbuatan kriminal karena perbuatan pidana merupakan dua kata benda bersambungan yaitu perbuatan dan pidana yang tidak ada hubungan logis antara keduanya. Dalam pandangannya, A.Z Abidin memisahkan antara *actus reus* (perbuatan pidana), dan *mens rea*

(pertanggungjawaban pidana), sehingga syarat pemidanaan dibagi menjadi dua yaitu perbuatan kriminal sebagai syarat pemidanaan obyektif (*actus reus*), dan pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat pemidanaan subyektif (*mens rea*). Andi Hamzah (2012:123)

Sejalan dengan pandangan Moeljatno, Roeslan Saleh, dan A.Z Abidin di atas, Chairul Huda mengemukakan pendapatnya bahwa pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Dengan demikian, dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana, sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana. Chairul Huda (2011:15)

Pemisahan antara *actus reus* (perbuatan pidana) sebagai syarat pemidanaan obyektif dan *mens rea* (pertanggungjawaban pidana) sebagai syarat pemidanaan subyektif penting diketahui oleh penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan, karena surat dakwaan cukup berisi bagian inti (*bestandel*) delik dan perbuatan nyata terdakwa yaitu *actus reus*, tidak perlu dimuat dalam surat dakwaan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan. Andi Hamzah (2012:122)

Dengan demikian, bahwa pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana sesungguhnya untuk mempermudah penuntutan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam hal pembuktian, di mana dalam persidangan, pembuktian dimulai dengan adanya perbuatan pidana, baru kemudian apakah perbuatan pidana yang telah dilakukan

dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban terhadap terdakwa yang sedang diadili. Eddy O.S (2016:93)

2.4 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Mengirimkan Informasi Dan Atau Dokumen Elektronik Yang Berisi Ancaman Pengancaman

A. Pengertian

Tindak Pidana pengancaman atau pemerasan sebagai mana diatur dalam Bab XXIII (23) Pasal 368 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan (*afpersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama yang sama yaitu ”pemerasan” serta diatur dalam bab yang sama.

Sekalipun demikian, tidak salah kiranya apabila orang menyebut bahwa kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri, yaitu pemerasan untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP dan pengancaman untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 369 KUHP. Oleh karena memang, dalam KUHP sendiri pun juga menggunakan kedua nama tersebut untuk menunjuk pada tindak pidana yang diatur dalam pasal 368 dan 369 KUHP.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengancaman

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana pemerasan dan pengancaman yaitu :

1. Menurut Pasal 368 KUHP unsur pemerasan yaitu :

Unsur subjektif, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Unsur objektifnya yaitu memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan agar orang itu memberi sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, membuat hutang, serta menghapus hutang.

2. Menurut Pasal 369 KUHP unsur pengancaman yaitu:

Unsur subjektifnya yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Perbuatan memaksa ini hampir sama pada perbuatan memaksa pada pemerasan yaitu, seorang memperoleh sesuatu barang dan barang itu didapat karena dengan suatu perbuatan memaksa dengan ancaman dibandingkan dengan memperoleh suatu barang dengan kekerasan. Perbedaannya, cara memperoleh suatu barang terletak pada “alat yang dipakai untuk memaksa”. Jika pada pengancaman dipergunakan dengan ancaman menista, menista dengan surat atau membuka rahasia, sedangkan dalam pasal 368 menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Dalam pasal 369 ayat 2 menyatakan bahwa, kejahatan ini merupakan delik “aduan” yang mutlak yaitu perbuatan itu dapat dituntut atas pengaduan oleh yang terkena kejahatan. Sedangkan dalam pasal 368 ayat 2 tentang pemerasan, hal ini merupakan kejahatan “biasa” dimana tidak perlu adanya pengaduan. Dengan demikian, dalam Pasal 368 ayat 2 ini, penegak hukum dapat bertindak tanpa adanya pengaduan oleh yang terkena kejahatan.

Sedangkan unsur objektifnya yaitu memaksa orang dengan ancaman, menista, menista dengan surat, atau membuka rahasia seseorang agar ia, memberikan barang miliknya atau pun milik orang lain, menghapuskan hutang, dan membuat hutang.

Lebih jauh, jika ancaman tersebut melalui media elektronik, pelaku pengancaman dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 29 Jo. Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE).

Pasal 29 UU ITE

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”

Pasal 45B UU ITE

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 29 UU No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah:

1. Setiap Orang, yaitu siapa saja orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak, yaitu bahwa kesalahan dalam tindak pidana pengancaman melalui SMS harus dilakukan dengan unsur sengaja baik sebagai niat/maksud, serta pelaku secara sadar atau menyadari perbuatan yang ia lakukan bukan merupakan haknya.

3. Mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik yaitu menyalurkan, membagikan, atau mengirimkan kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Dalam konteks tindak pidana pengancaman dengan menggunakan sarana teknologi informasi menurut UU ITE.
4. Berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti artinya informasi dan/atau dokumen elektronik yang di kirimkan pelaku berisi unsur ancaman atau menakut-nakuti sehingga membuat para korban merasa terancam atau takut.
5. Ditujukan secara pribadi artinya pelaku mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman tersebut ditujukan untuk mengancam atau menakut-nakuti seseorang dengan maksud orang tersebut akan merasa terancam serta takut pribadinya.

Sebelum dilakukan perubahan pada tahun 2016 UU ITE telah menjadi “hukum positif” di Indonesia sejak April 2008, artinya sudah berlaku secara sah dan setiap orang dianggap telah mengetahui (teori fiksi hukum). Di satu sisi, UU ITE telah memeberikan pengaturan sanksi pidana yang sangat keras bagi yang melanggarnya, namun tidak memberikan ketegasan dan kejelasan apakah perbuatan tersebut termasuk dalam “delik biasa” (setiap orang karena hak dan kewajibannya dapat melaporkan suatu perbuatan pidana), atau “delik aduan” (delik yang hanya bisa diproses secara hukum jika ada pengaduan dari korban langsung).

2.5 Ketentuan Hukum Tindak Pidana Mengirimkan Informasi Dan Atau Dokumen Elektronik Yang Berisi Ancaman

Ketentuan pidana mengenai tindak pidana pengancaman seperti yang telah disebutkan di atas yaitu di atur dalam Bab XXIII (23) tentang pemerasan dan pengancaman KUHP. Mengenai ancaman kekerasan diatur dalam Pasal 368 ayat 1 KUHP sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang atau sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan (9) tahun”

R. Soesilo menjelaskan pasal dalam bukunya “kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, menamakan perbuatan dalam pasal 368 ayat 1 KUHP sebagai pemerasan dengan kekerasan yang mana pemerasnya : R. Soesilo (1988:57)

1. Memaksa orang lain;
2. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian yang termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang dan yang menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dan;
4. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Jika suatu ancaman memenuhi unsur-unsur dalam pasal diatas maka pelaku dapat dikenakan pidana dalam pasal tersebut. Selain itu, jika seseorang secara melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, dapat dikenakan Pasal 355 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan atas pengaduan korban. Sesuai ketentuan ini ancaman kekerasan (meski belum terjadi kekerasan) pun dapat

dikenakan dengan Pasal 355 KUHP jika unsur adanya paksaan dan ancaman ini terpenuhi.

Seperti yang telah di jelaskan jika ancaman tersebut melalui media elektronik, pelaku pengancaman dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 29 Jo. Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE).

2.6 Pengertian dan Sistem Pembuktian Menurut KUHAP dan UU ITE No.19

Tahun 2016

A. Pengertian Pembuktian

Kata dasar dari pembuktian adalah bukti, bukti dapat diartikan sebagai suatu hal yang cukup memperlihatkan kebenaran suatu hal. Jadi pembuktian adalah suatu tindakan, perbuatan atau kegiatan memberikan bukti.

Selanjutnya akan di berikan penjelasan tentang pembuktian apabila ditinjau dari kaca mata hukum. Pembuktian adalah suatu cara, proses atau perbuatan hukum yang membuktikan bahwa seseorang bersalah atau tidak bersalah dalam suatu peristiwa hukum didalam proses peradilan.

Pembuktian juga dapat diartikan sebagai perbuatan membuktikan. Pembuktian yaitu suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut digunakan, diajukan ataupun dipertahankan, dari suatu hukum acara yang berlaku. Semantara itu membuktikan berarti memperlihatkan bukti atau meyakinkan dengan bukti. Menurut Van Bummelen adalah memeberikan kepastian yang layak menurut akal (*redelijk*) tentang apakah hal yang tertentu itu sungguh-sungguh terjadi, apa

sebabnya dan demikian halnya. Pengertian bukti, membuktikan atau pembuktian dalam konteks hukum tidak jauh beda dalam pengertian pada umumnya.

Moeljatno (2002:11)

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada si terdakwa.

Yahya M H (2000:93)

Hukum pembuktian adalah merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

Makna hukum pembuktian adalah suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus dipedomani hakim dalam proses persidangan untuk menjatuhkan putusan bagi pencari keadilan.

B. Sistem Pembuktian Menurut KUHAP

Dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah adanya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Dan adapun sistem dan teori pembuktiannya yaitu: Yahya M Harahap (2000:104)

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*Conviction in time*)

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian “keyakinan” hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Dan keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subjektif sekali. Sistem pembuktian *conviction in time* ini banyak digunakan oleh Negara-negara yang menggunakan sistem peradilan juri (*jury rechtspraak*) misalnya di Inggris dan Amerika Serikat.

2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Conviction in Raisone*)

Sistem pembuktian ini masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai dengan pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat.

Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti yang sah karena memang tidak diisyaratkan, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti diluar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian ini harus dilandasi oleh “*reasoning*” atau alasan-alasan. Dan *reasoning* itu sendiri harus pula “*reasonable*” yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.

3. Sistem atau teori pembuktian menurut undang-undang secara positif (*Positief Wettelijk*)

Sistem ini ditempatkan berhadapan dengan sistem pembuktian keyakinan hakim semata, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tidaknya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa.

Teori ini sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan kepada terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan.

Pada pokoknya apabila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kebaikan sistem pembuktian ini yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar objektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran formal, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata.

4. Sistem atau teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief weelijik stelsel*)

Sistem pembuktian ini terletak antara dua sistem yang berhadapan, yaitu antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata. Artinya hakim hanya boleh menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan apabila ia yakin dan kayakinananya tersebut didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dalam sistem pembuktian ini ada dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni, pertama yaitu adanya alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang, dan kedua yaitu adanya keyakinan (nurani) dari hakim, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakinkan kesalahan terdakwa. Antara alat-alat bukti dengan keyakinan diharuskan adanya hubungan causal (sebab akibat). Oleh karena itu, walaupun kesalahan terdakwa telah terbukti menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, akan tetapi bila hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, maka ia dapat saja membebaskan terdakwa. Sebaliknya meskipun hakim yakin akan

kesalahan terdakwa, tetapi keyakinan tidak didasarkan atas alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, maka hakim harus menyatakan kesalahan terdakwa tidak terbukti. Sistem inilah yang dipakai dalam sistem pembuktian peradilan pidana di Indonesia.

C. Sistem Pembuktian Menurut UU ITE

Secara garis besar kejahatan cyber terdiri dari dua jenis yaitu, kejahatan yang menggunakan Teknologi Informasi dan komunikasi ini sebagai fasilitas, dan kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas ini sebagai sasaran.

Berdasarkan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016, Hukum Indonesia telah mengakui alat bukti elektronik atau digital sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Dalam acara kasus pidana yang menggunakan KUHAP, maka UU ITE ini memperluas dari ketentuan Pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti yang sah.

Pasal 5 UU ITE Nomor 19 Tahun 2016

1. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
4. Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis.
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 6 UU ITE Nomor 19 Tahun 2016

Dalam hal ini terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat di akses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Menurut keterangan Kepala Unit V Information dan Cyber Crime Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Kombespol Dr. petrus Gosole dalam wawancara penelitian Ahmad Zakaria, pada 16 April 2007, menerangkan bahwa POLRI, khususnya Unit Cyber Crime, telah memiliki Standar Operational Prosedur (SOP) dalam menangani kasus terkait cyber crime. Standar yang digunakan telah mangacu kepada standar Internasional yang telah banyak digunakan di seluruh dunia, termasuk oleh *Federal Bureau of Investigation* (FBI) di Amerika Serikat.

Karena terdapat banyak perbedaan antara cyber crime dengan kejahatan konvensional, maka penyidik POLRI dalam proses penyidikan di Labolatorium Forensik Computer juga melibatkan ahli digital forensik baik dari POLRI sendiri maupun pakar digital forensik di luar POLRI. Rubi Alamsyah, seorang pakar digital forensik Indonesia, dalam wawancara dengan Jeleswari Pramodhawardhani dalam situs www.perspektifbaru.com memaparkan mekanisme kerja dari seorang digital forensik antara lain : Jeleswari Pramodhawardhani (www.perspektifbaru.com 20/1/2018)

1. Proses *Acquiring* dan *Imaging*

Setelah penyidik menerima barang bukti digital, maka harus dilakukan proses *acquiring* dan *imaging* yaitu mengcopy (mengkloning/menduplikat) secara tepat dan presisi 1:1. Dari hasil copy tersebutlah maka seorang ahli digital

forensik dapat melakukan analisis karena analisis tidak boleh dilakukan dari barang bukti digital yang asli karena dikhawatirkan akan mengubah barang bukti.

2. Melakukan Analisis

Setelah melakukan proses di atas tersebut, maka dapat dilanjutkan untuk menganalisis isi data terutama yang sudah dihapus, disembunyikan, dienkripsi, dan jejak *log file* yang ditinggalkan. Hasil dari analisis barang bukti digital tersebut yang akan dilimpahkan Penyidik kepada Kejaksaan untuk selanjutnya dibawa ke Pengadilan.

Dalam menentukan *locus delicti* atau tempat kejadian perkara suatu tindak pidana cyber crime, penulis tidak mengetahui secara pasti metode yang diterapkan oleh Penyidik khususnya di Indonesia. Namun untuk Darrel Menhe dalam bukunya *Jurisdiction in Cyberspace : A Theory of Internasional Space*, menerangkan teori yang berlaku di Amerika Serikat yaitu :
(www.kelompok6124h.wordpress.com 3/8/2018)

1. *Theory of The Uploader and The Downloader*

Teori ini menekankan bahwa dalam dunia cyber terdapat 2 hal utama yaitu *uploader* (pihak yang memberikan informasi ke dalam *cyberspace*) dan *downloader* (pihak yang mengakses informasi).

2. *Theory of Law of The Server*

Dalam pendekatan ini, penyidik memperlakukan *Server* di mana halaman *web* secara fisik berlokasi tempat mereka dicatat atau disimpan sebagai data elektronik.

3. *Theory of Internasional Space*

Menurut teori ini, *cyber space* (dunia maya) dianggap sebagai suatu lingkungan hukum yang terpisah dengan hukum konvensional di mana setiap Negara memiliki kedaulatan yang sama.

Sedangkan pada kolom “Tanya jawab UU ITE” dalam laman www.batan.go.id dijelaskan bahwa dalam menentukan *tempus delicti* atau waktu kejadian perkara suatu tindakan cyber crime, maka penyidik dapat mengacu pada log file, yaitu sebuah file yang berisi daftar tindakan dan kejadian aktivitas yang telah terjadi di dalam suatu sistem komputer, atau alat transaksi elektronik lainnya. (www.batan.go.id 23/01/2018).

2.7 Jenis-Jenis Alat Bukti Menurut KUHAP dan UU ITE

A. Menurut KUHAP

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur mengenai tata cara mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materil sehingga memperoleh keputusan hakim, dan tata cara tentang bagaimana seharusnya keputusan hakim atau pengadilan tersebut dilaksanakan. Andi sofyon dan Abd.Asiz (4)

KUHAP juga mengatur mengenai alat bukti yang dapat digunakan dalam membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana. Alat bukti yang dapat sah tersebut, terdapat dalam bab XVI (16) bagian ke empat tentang pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa, yakni Pasal 184 ayat (1). Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan, alat bukti yang sah yaitu :

Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah sebagai berikut : KUHAP

1. Keterangan saksi

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Yahya M H (268)

Yang dimaksud keterangan saksi, menurut Pasal 1 angka 27 KUHP adalah “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa keterangan saksi adalah hal-hal yang diungkapkan saksi dalam persidangan. Muncul pertanyaan, apa itu saksi ? Menurut Pasal 1 angka 26 KUHP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Sedangkan pengertian saksi dalam RUU Perlindungan Saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan/atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana. Andi sofyand dan Abd Asiz (238)

Syarat sahnya keterangan saksi adalah : Yahya M H (1993:287)

- 1) Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji. Pasal 160 ayat (3) KUHAP dinyatakan bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Namun, KUHAP membuka peluang bahwa sumpah atau janji tidak harus dilakukan seperti tersirat dalam Pasal 161 ayat (1). Jika saksi menolak melakukan sumpah atau janji dengan alasan yang sah, maka saksi tersebut tidak harus bersumpah atau berjanji. Alasan sah yang dimaksud terdapat dalam pasal 171 KUHAP, yakni anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin, dan orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik.
- 2) Saksi harus memberikan keterangan yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, dan yang ia alami sendiri. Keterangan saksi yang berupa *Testimonium de auditu* atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran orang lain tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Jadi, mengetahui dari orang lain tidak dapat dijadikan saksi. Disamping itu, pemikiran atau pendapat saksi yang dimintai keterangan bukan berdasarkan keahliannya atau pengetahuannya, juga tidak dapat diterima sebagai keterangan saksi.
- 3) Saksi dapat didengar keterangannya sebagai saksi. Pada umumnya semua orang atau siapa saja dapat didengar keterangannya atau menjadi saksi, kecuali sebagaimana dimaksud menurut Pasal 168 KUHAP, bahwa yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi adalah: Andi sofyan dan Abd Asiz (241)
 - a) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
 - b) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang memiliki hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
 - c) Suami atau istri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Dalam hal orang-orang tersebut menghendaki untuk memberikan kesaksian, maka dapat memberikan keterangan di bawah sumpah apabila penuntut umum dan terdakwa secara tegas menyetujuinya. Sebaliknya, apabila

penuntut umum dan/atau terdakwa keberatan, maka tetap diperbolehkan memberikan keterangan tetapi tidak dibawah sumpah

- 4) Keterangan harus diberikan atau dinyatakan di sidang pengadilan. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP.
- 5) Saksi yang dimintai keterangan harus lebih dari satu saksi. Hal ini sejalan dengan asas *unus testis nullus testis* yang artinya satu saksi bukanlah saksi. Di dalam KUHAP ketentuan ini dinyatakan dalam Pasal 185 ayat (2) yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwanya. Pengecualian syarat tersebut dinyatakan dalam ayat yang ketiga pasal tersebut, yang menyatakan keterangan yang hanya berasal dari satu orang saksi dapat diterima apabila disertai dengan suatu alat bukti lainnya.

2. Keterangan ahli

Alat bukti keterangan ahli diatur dalam Pasal 186 KUHAP yang menyatakan bahwa, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli katakan di sidang pengadilan. Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam pasal Pasal 120 KUHAP kembali ditegaskan bahwa keterangan ahli ialah orang yang memiliki keahlian khusus yang akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Berdasarkan pasal 120 ini dapat diambil pengertian “ahli”. Ahli adalah orang yang

memiliki pengetahuan yang baik dalam suatu bidang tertentu mengenai hal-hal yang akan membantu proses pembuktian. Memiliki “pengetahuan yang baik dalam suatu bidang” inilah yang disebut keahlian khusus dalam konteks alat bukti keterangan ahli.

Dalam memeriksa suatu perkara atau membuktikan dakwaan penuntut umum, para penegak hukum akan menemukan hal-hal yang tidak dipahami secara jelas. Misalnya, tentang bahan-bahan kimia yang dapat menyebabkan kematian, atau dalam menilai keaslian suatu informasi elektronik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, orang-orang yang ahli di bidangnya yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi, pengetahuannya sangat diperlukan untuk menjelaskan hal-hal tersebut agar menjadi jelas dan terang.

3. Alat Bukti Surat

Alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP, yang menyatakan bahwa surat yang dijadikan sebagai alat bukti yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah: Yahya M H (307)

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang ketrangannya itu; Pada dasarnya, surat yang termasuk alat bukti surat yang disebut disini ialah surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya. Agar surat resmi tersebut dapat memiliki nilai sebagai alat bukti dalam perkara pidana, maka surat resmi itu harus

memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami si pejabat, serta menjelaskan dengan tegas alasan yang dibuatnya. Misalnya, surat resmi itu menerangkan bahwa A dan B datang menghadapnya untuk membuat keterangan tentang pengembalian barang yang dipinjamkan, dan pejabat tersebut melihat sendiri pengembalian barang tersebut.

- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawab dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan; Jenis surat yang dimaksud dalam ayat ini ini bisa dikatakan hampir meliputi segala jenis surat yang dibuat oleh pengelola administrasi dan kebijaksanaan eksekutif. Misalnya, surat izin bangunan, surat izin ekspor atau impor, paspor, surat ini mengendarai, kartu penduduk, surat tanda lahir, dan sebagainya. Surat-surat ini dapat bernilai sebagai alat bukti surat. Surat yang dibuat selama proses penyelidikan sampai proses pemeriksaan di pengadilan juga merupakan surat yang dikategorikan alat bukti surat. Diantaranya adalah berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Polisi (penyelidik/penyidik), BAP pengadilan/ persidangan, berita acara penyitaan, surat perintah penangkapan, surat izin pengeledahan, surat izin penyitaan, dan sebagainya.
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta

secara resmi daripadanya; Alat bukti surat ini berkaitan dengan hal-hal yang berisikan keterangan dari seorang atau beberapa orang ahli.

Contohnya adalah Visum Et Repertum.

- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Ayat ini dapat menimbulkan kerancuan mengenai bagaimana sebenarnya surat yang dapat dijadikan alat bukti. Berdasarkan kata “surat” lain tersebut berarti jenis surat yang dapat dijadikan alat bukti menjadi tidak terbatas dengan syarat, surat tersebut memiliki keterkaitan dengan dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Namun disisi lain, jenis surat inilah yang memungkinkan diberlakukannya surat elektronik sebagai alat bukti.

4. Alat Bukti Petunjuk

Alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 KUHP. Menurut Pasal 188 ayat (1), yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam ayat ke (2), petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Bila ayat (1) dan (2) dikaitkan, maka dapat diambil suatu pemahaman bahwa alat bukti petunjuk merupakan hal-hal yang terdapat suatu kesesuai antara alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Hal-hal yang merupakan kesamaan atau kesesuaian atau keterkaitan inilah yang dapat dinilai sebagai alat bukti petunjuk. Namun, penilaian akan suatu keterkaitan tersebut dapat membuka peluang

terjadinya kesewenangan penegak hukum, maka dalam ayat yang ke (3), penilaian atas kekuatan pembuktian hal-hal yang bersesuaian itu dibatasi dengan menuntut kearifan hakim dan kebijaksanaan hakim, dan dapat dinilai apabila telah diperiksa dengan cermat dan seksama berdasarkan hati nurani hakim tersebut.

Alat bukti petunjuk sedikit berbeda dengan alat bukti yang lain. Alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri. Pada dasarnya petunjuk didapatkan karena adanya keterkaitan antara alat bukti yang menjadi sumbernya, yaitu alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan terdakwa seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Walaupun tidak dapat berdiri sendiri, kekuatan pembuktiannya tidak lebih rendah dari alat bukti yang lain. Hal tersebut secara tersirat dapat dilihat dalam pasal 184 ayat (1). Alat bukti petunjuk adalah alat bukti yang sah, sama halnya dengan alat bukti lain yang tercantum dalam pasal tersebut.

5. Keterangan terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa di dalam KUHAP diatur pada Pasal 189.

Ketentuan dalam Pasal 189 KUHAP adalah sebagai berikut: Andi Sofyan dan Abd. Asiz (266)

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri; Pada ayat dapat diketahui bahwa, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di dalam sidang. Isi keterangan tersebut adalah apa yang terdakwa ketahui dan alami sendiri, sama halnya seperti keterangan saksi.
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh sebuah alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya; Dalam hal terdakwa memberikan pernyataan diluar sidang, keterangan tersebut dapat digunakan untuk menemukan bukti-bukti baru di dalam

persidangan. Namun, agar dapat dipergunakan, keterangan yang seperti ini isinya adalah hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta harus didukung dengan alat bukti yang sah lainnya.

- 3) Keterangan terdakwa hanya bisa digunakan terhadap dirinya sendiri; Dalam hal ini, apabila terdakwa lebih dari satu orang, maka keterangan dari masing-masing terdakwa adalah dipergunakan untuk dirinya sendiri. Artinya, keterangan terdakwa satu tidak dapat dijadikan alat bukti pada terdakwa lainnya, begitu juga sebaliknya.
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Pasal ini berkaitan dengan ketentuan pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana bila terdapat minimal dua alat bukti yang disertai keyakinan hakim. Jadi, meskipun terdakwa mengakui perbuatannya, hal tersebut harus tetap disertai atau didukung oleh alat bukti yang lainnya.

B. Menurut UU ITE

Sampai saat ini keberadaan data elektronik sebagai alat bukti dipersidangan masih dipertanyakan menjadi perdebatan dan belum sepenuhnya bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Karena, memang Indonesia belum mempunyai aturan khusus yang mengatur dokumen elektronika sebagai alat bukti sah yang diterima di depan persidangan. Selain itu ketentuan pasal 184 KUHAP tersebut telah menetapkan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan pengadilan. Di luar alat-alat bukti tersebut tidak dibenarkan untuk dipergunakan sebagai alat bukti baik oleh hakim ketua sidang, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukumnya. Meskipun demikian sekarang ini sudah banyak peraturan perundangan di Indonesia yang mengakui alat bukti elektronik

sebagai alat bukti yang sah. Bahkan, Mahkamah Agung (MA) sudah mengakuinya sejak 1988.

Masalah pengakuan data elektronik memang menjadi isu yang menarik seiring dengan penggunaan teknologi informasi (internet). Beberapa negara seperti Australia, Chili, China, Jepang, dan Singapura telah memiliki peraturan hukum yang memberikan pengakuan data elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materil alat bukti elektronik agar dapat diterima di persidangan. Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah di pengadilan. Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Yang dimaksud dengan perluasan di sini maksudnya: menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, dimana informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP.

Dalam UU ITE dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Kedua, hasil cetak dari Informasi Elektronik dan/atau hasil cetak dari Dokumen Elektronik. Jadi Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik tersebut yang akan menjadi Alat

Bukti Elektronik (*Digital Evidence*). Sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu, maka agar informasinya dapat dipercaya, ada otoritas data tertentu yang bertanggungjawab mengelola dokumen elektronik di suatu lembaga. Untuk menutupi kelemahan otoritas data yang belum semua dimiliki di berbagai lembaga, maka hasil cetakan dokumen elektronik masih diperlukan dalam proses pembuktian karena ada otentikasi dari pihak terkait sebagaimana kelaziman administrasi negara.

Jadi kedudukan dokumen elektronik sebagaimana disebutkan sebagai perluasan. Arti perluasan di sini harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Perluasan di sini maksudnya sebagai berikut:

- Menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya KUHAP. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP;
- Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam KUHAP. Hasil cetak dari Informasi

atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP.

Perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP sebenarnya sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan secara tersebar. Misalnya UU Dokumen Perusahaan, UU Terorisme, UU Pemberantasan Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang. UU ITE menegaskan bahwa dalam seluruh hukum acara yang berlaku di Indonesia, Informasi dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah.

Saat ini hukum pidana Indonesia belum mengatur tentang kekuatan bukti elektronik pada proses pembuktian di persidangan. Ketika bukti elektronik dihadirkan di persidangan akan mengundang perdebatan mengenai bagaimana teknis penilaian terhadap bukti elektronik tersebut. Belum adanya Undang-Undang yang mengatur teknis penilaian bukti elektronik, maka Hakim diharapkan mampu menentukan teknis penilaian terhadap kekuatan bukti elektronik. Dalam perkara Tindak Pidana Umum, ketentuan mengenai alat bukti elektronik belum diatur secara khusus dalam KUHAP, sehingga Hakim harus melakukan penemuan hukum untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum. Hakim sebagai aparat penegak hukum yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan Undang-Undang nya tidak lengkap atau tidak jelas, sehingga Hakim dapat menggunakan metode argumentasi karena KUHAP belum mengatur secara khusus mengenai ketentuan bukti elektronik. Dalam hukum pembuktian pidana di Indonesia, secara yuridis

belum mengakomodasikan dokumen atau informasi dalam bentuk elektronik sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa melalui Pengadilan. Di masa lalu alat bukti yang dapat diterima di pengadilan terbatas pada alat-alat bukti yang bersifat materiil, yaitu alat bukti yang dapat dilihat dan diraba dan sesuai Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang diperkenankan dalam Hukum Acara Pidana yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa. Secara tertulis seluruh alat bukti yang disebutkan dalam KUHAP tersebut tidak mengakomodir alat bukti elektronik.

Jadi seharusnya pemerintah mulai menyadari bahwa bukti elektronik saat ini merupakan kebutuhan untuk mengungkap tindak pidana yang dipersidangan pengadilan, terutama yang sulit pembuktiannya dan atau masih tidak cukup meyakinkan alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP. Meskipun hukum acara pidana tidak mencantumkan secara tegas tentang bukti elektronik namun hakim bisa menggunakan bukti elektronik ini sebagai alat bukti petunjuk dengan persesuaian alat bukti lain. Mahkamah Agung sejak tahun 1988 sudah mengakui alat bukti elektronik dipersidangan pengadilan. Meskipun sekarang ini sudah banyak peraturan perundangan di Indonesia yang mengakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, bahkan, Mahkamah Agung (MA) sudah mengakuinya sejak 1988. Namun nilai pembuktian data elektronik sebagai alat bukti di pengadilan nampaknya masih dipertanyakan validitasnya. Dalam praktek pengadilan di Indonesia, penggunaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah memang belum biasa digunakan. Kebutuhan bukti elektronik sudah secara tegas diatur dalam undang-undang ITE memberikan dasar hukum mengenai kekuatan

hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materil alat bukti elektronik agar dapat diterima di persidangan. Jenis bukti elektronik yang dibutuhkan dalam mengungkap kasus pidana bisa berupa cctv, rekaman, videoa conference, dan jenis-jenis bukti elektronik yang dapat merekam, memuat gambar atau catatan dan terekam dalam bukti elektronik. (www.kejaksaan.go.id 10/8/20)



BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Kasus Tindak Pidana Mengirimkan Informasi Dan Atau Dokumen Elektronik Yang Berisi Ancaman Melalui Short Message Service Yang Terjadi Di Makassar

Seperti yang telah di sebutkan sedikit di awal bahwa pada 27 Pebruari 2016 telah terjadi suatu tindak pidana pengancaman yang terjadi di Kota Makassar yang di tujukan kepada Panitia Pertemuan Santri Se-Kota Makassar yang bertempat di SMA Negeri 1 Makassar. Sedikit saya akan menjabarkan kronologi tindak pidana pengancaman yang terjadi di Kota Makassar ini.

Berikut penulis akan menguraikan posisi kasus dan dakwaan penuntut umum sesuai dengan putusan Nomor : 1332/Pid.Sus/2016/PN.Mks.

A. Posisi Kasus

Pelaku yang bernama asli Nasrul Wara als Nasrul yang berasal dari Pinrang ini telah melakukan pengancaman melalui media elektronik dengan cara mengirimkan SMS ancaman kepada panitia Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 sekitar jam 20.42 WITA. Berawal ketika Pelaku yang merupakan Guru mengaji menerima undangan untuk menghadiri acara Munakasya di SMA Negeri 1 Makassar, dimana dibawah undangan tersebut terdapat nomor telephone Para Panitia (korban) selaku Panitia BKPRMI, dan selanjutnya pada saat membaca Undangan dari BKPRMI dan melihat nama Panitia dan nomor telephone Panitia tercantum di undangan tersebut, yaitu 085276936025 milik Muh. Akbar,

085210873744 dan 082188886111 milik Ichawan, dan 085242234333 milik Suardi S.Pdi. Sontak Pelaku kembali mengingat kalau pelaku pernah mengalami penipuan online sehingga akhirnya pelaku berniat untuk menguji Pihak Kepolisian, dengan maksud apakah Pihak Kepolisian bisa mendapatkan nomor handphone yang sudah tidak aktif lagi atau tidak. Kemudian Pelaku merencanakan untuk mengirimkan SMS ancaman yang ditujukan kepada nomor yang tertera pada undangan tersebut yakni milik Panitia BKPRMI pada Sabtu 27 Februari 2016 sekitar jam 20.24 WITA yang bertempat di BTN Asal Mula Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar tepatnya di dalam Masjid Amar Ma'ruf. Pelaku mengirimkan SMS dengan menggunakan handphone merek Asia Fone warna hitam silver dengan nomor 089624663853 kepada beberapa orang tetapi ia tidak mengetahui namanya sebelumnya tetapi di tujukan kepada Panitia BKPRMI, ia mengirimkan kepada 4 nomor yang berbeda yang berbunyi "Berjuanglah Wahai Manusia.....saat anak-anak islam Berjuang Agama.....Pesan kami Berhati Hatilah di SMA 1 MAKASSAR...Pada tgl 28 Februari 2016....pada pukul 08.30 pagi.....TELAH MEMASANG BOM CABANG TEROR JAKARTA....DAN DI LEDAKAN PADA JAM 08.30 besok, SELAMATKANLAH ANAK ANAK KALIAN SEBISA MUNGKIN....PERHATIAN PERHATIAN PERHATIAN....".

Menurut pelaku maksud dan tujuan ia mengirimkan SMS kepada orang yang tidak ia kenal tersebut agar orang tersebut melapor kepihak Kepolisian supaya ia dapat mengetahui apakah Pihak Kepolisian dapat melacak nomor handphone yang sudah tidak aktif lagi. Karena ia sempat merasa ditipu lewat

online dengan cara ia ingin membeli sepeda motor dan orang tersebut meminta DP sehingga ia mengirimkan uang tersebut namun kenyataannya tidak ada sepeda motor yang dikirim dan sampai saat ini ia belum mendapatkan orang yang menipunya.

B. Dakwaan Penuntut Umum

Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap kasus yang menyebabkan para korban merasa terancam dan ketakutan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu NASRUL WARA ALIAS NASRUL, yang dibacakan di hadapan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa NASRUL WARA ALS NASRUL, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, telah dengan sengaja atau tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, berawal ketika terdakwa yang merupakan Guru mengaji menerima undangan untuk menghadiri acara Munakasya di SMA Negeri 1 Makassar, dimana dibawah undangan tersebut terdapat nomor telephone para saksi korban yakni saksi an. MUH. AKBAR dengan nomor telephone 085276936025, saksi ICHWAN ALS IKHWAN dengan nomor telephone 085210873744, 082188886111 dan saksi SUARDI, S.Pdi dengan nomor telephone 085242234333, selaku Panitia BKPRMI (Badan komunikasi Pemuda Remaja Mesjid Indonesia);
- Bahwa selanjutnya pada saat membaca Undangan dari BKPRMI dan melihat nama Panitia dan nomor telephone Panitia tercantum di Undangan tersebut, terdakwa kembali mengingat kalau terdakwa pernah mengalami penipuan online sehingga akhirnya terdakwa berniat untuk menguji Pihak kepolisian, apakah Pihak Kepolisian bisa mendapatkan nomor handphone yang sudah tidak aktif lagi atau tidak. Lalu kemudian terdakwa mengambil handphone Asia Fone warna hitam silver milik terdakwa dan dengan menggunakan nomor 089624663853, terdakwa langsung mengirim SMS kepada Panitia BKPRMI tersebut yang berbunyi "Berjuanglah Wahai Manusia.....saat anak-anak islam Berjuang Agama.....Pesan kami Berhati Hatilah di SMA 1 MAKASSAR...Pada tgl 28 Februari 2016....pada pukul 08.30 pagi.....TELAH MEMASANG BOM CABANG

TEROR JAKARTA...DAN DI LEDAKAN PADA JAM 08.30 besok, SELAMATKANLAH ANAK ANAK KALIAN SEBISA MUNGKIN...PERHATIAN PERHATIAN PERHATIAN....” Sehingga mengakibatkan para saksi korban merasa takut dan terancam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 29 UU No, 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. **(catatan : UU ITE No 11 tahun 2008 dan pasal pengancaman Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 29 telah diubah menjadi UU ITE No 19 tahun 2016, dan pasal pengancaman menjadi Pasal 45B Jo pasal 29 berdasarkan surat keputusan Presiden sejak 25/11/2016).**

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan beberapa saksi, alat bukti beserta barang bukti untuk memperkuat dakwaannya, yaitu :

1) Keterangan Saksi-saksi

a) Saksi Muh. Akbar di bawah sumpah di depan Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 sekitar jam 20.42 bertempat di jalan Maccini Sawah Makassar.
- Bahwa Pengancaman melalui SMS yang dikirim oleh tersangka yang sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak mengetahui identitasnya kenomor hanphone saksi yang berbunyi “BERJUANGLAH WAHAI MANUSIA SAAT ANAK-ANAK ISLAM BERJUANG AGAMA PESAN KAMI BERHATI-HATILAH DI SMA 1 MAKASSAR PADA TANGGAL 28 FEBRUARI 2016 PADA PUKUL 08.30 PAGI TELAH MEMASANG BOM CABANG TEROR JAKARTA DAN DI LEDAKAN PADA JAM 08.30 BESOK, SELAMATKANLAH ANAK-ANAK KALIAN SEBISA MUNGKIN, PERHATIAN, PERHATIAN, PERHATIAN”.
- Bahwa selain nomor saksi korban nomor hanphone lain yang dihubungi oleh tersangka yaitu nomor 085242234333 dengan pemilik Lel Suardi dan lel Ikhwan dengan nomor 08521073744.
- Bahwa saksi korban merasa terancam terkait adanya SMS yang dikirim oleh tersangka.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

b) Saksi Ichwan Als Ikhwan , memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 sekitar jam 20.42 bertempat di jalan Maccini Sawah Makassar.
- Bahwa Pengancaman melalui SMS yang dikirim oleh tersangka yang sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak mengetahui identitasnya kenomor handphone saksi yang berbunyi “BERJUANGLAH WAHAI MANUSIA SAAT ANAK-ANAK ISLAM BERJUANG AGAMA PESAN KAMI BERHATI-HATILAH DI SMA 1 MAKASSAR PADA TANGGAL 28 FEBRUARI 2016 PADA PUKUL 08.30 PAGI TELAH MEMASANG BOM CABANG TEROR JAKARTA DAN DI LEDAKAN PADA JAM 08.30 BESOK, SELAMATKANLAH ANAK-ANAK KALIAN SEBISA MUNGKIN, PERHATIAN, PERHATIAN, PERHATIAN”.
- Bahwa nomor handphone tersangka 089624663853 dan nomor handphone saksi korban yang dihubungi yaitu 085210873744 dan 082188886111.
- Bahwa saksi korban merasa terancam terkait adanya SMS yang dikirim oleh tersangka.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

c) Saksi Suardi S.Pdi, memberikan keterangan di bahwa sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 sekitar jam 20.42 bertempat di jalan Maccini Sawah Makassar.
- Bahwa Pengancaman melalui SMS yang dikirim oleh tersangka yang sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak mengetahui identitasnya kenomor handphone saksi yang berbunyi “BERJUANGLAH WAHAI MANUSIA SAAT ANAK-ANAK ISLAM BERJUANG AGAMA PESAN KAMI BERHATI-HATILAH DI SMA 1 MAKASSAR PADA TANGGAL 28 FEBRUARI 2016 PADA PUKUL 08.30 PAGI TELAH MEMASANG BOM CABANG TEROR JAKARTA DAN DI LEDAKAN PADA JAM 08.30 BESOK, SELAMATKANLAH ANAK-ANAK KALIAN SEBISA MUNGKIN, PERHATIAN, PERHATIAN, PERHATIAN”.
- Bahwa nomor handphone tersangka 089624663853 dan nomor handphone saksi korban yang dihubungi yaitu 085242234333.
- Bahwa saksi korban merasa terancam terkait adanya SMS yang dikirim oleh tersangka.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2) Alat Bukti Surat : NIHIL

3) Barang Bukti :

- 1 (satu) unit Handphone merk Asia Fone warna hitam silver

C. Tuntutan Penuntut Umum

Sehubungan dengan tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa NASRUL WARAS ALS WARAS berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka penuntut umum:

Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengirimkan informasi dan transaksi elektronik” sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 29 UU ITE No. 11 tahun 2008.

Menjatuhkan Hukuman Pidana terhadap terdakwa Nasrul Wara Als. Nasrul dengan penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menyatakan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Asia Fone warna hitam silver;
- 1 (satu) kartu telephone Three Nomor Panggil 089624663853;

Di rampas untuk dimusnahkan.

Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Demikian tuntutan dari penuntut umum.

D. Pertimbangan Hakim

Mengenai pertimbangan Hakim di Pengadilan atas apa yang telah terdakwa lakukan, majelis hakim telah menimbang bahwa:

Telah mendengar saksi-saksi terdakwa dan tuntutan jaksa penuntut umum dipersidangan sebagai mana dalam surat dakwaan tertanggal PDM-593/Mks/Euh.2/06/2016b sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni : MUH. AKBAR, ICHWAN ALS IKWAN, dan SUARDI; sebagai mana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan jaksa penuntut umum dimana perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 29 UU ITE No.11 tahun 2008.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi dan keterangan terdakwa telah saling bersesuaian dan didukung pula dengan barang bukti yang ada sehingga melahirkan kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana mengirimkan informasi dan transaksi elektronik;

Menimbang, bahwa dakwaan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut serta terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada di dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memeberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terdakwa harus membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan, memperhatikan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 29 UU ITE No. 11 Tahun 2008, serta pasal-pasal undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini.

E. Amar Putusan

Berdasarkan amar putusan, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan memutus :

1. Menyatakan terdakwa NASRUL WARA ALIAS NASRUL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengirimkan informasi dan transaksi elektronik”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menyatakan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Asia Fone warna hitam selver;
 - 1 (satu) kartu telephone Three nomor panggil 089624663858;
 Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk memebayar ongkos perkara ini yaitu sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Yang Terkandung Dalam Kasus Tindak Pidana Mengirimkan Informasi Dan Atau Dokumen Elektronik.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, sebagai mana diketahui bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

1. Pasal 6 UU RI No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, atau
2. Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 29 UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, atau
3. Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (4) UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Karena dakwaan tersebut disusun secara alternative maka penulis akan membuktikan bahwa yang di anggap terbukti yaitu dakwaan kedua Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 29 UU no. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (Sebelum di ubah menjadi UU No.19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik) :

Pasal 29 UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”

Sedangkan Pasal 45 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Penulis akan menguraikan unsur-unsur yang terkandung dalam kasus ini menurut pasal di atas:

- Setiap Orang;

Pengertian “setiap orang” disini adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Terdakwa dikategorikan sebagai dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan, karena itu terdakwa memiliki cukup kemampuan dalam berfikir dan berkehendak, dan kemampuan untuk menyadari setiap perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekwensi dari

perbuatannya tersebut. Terdakwa Nasrul wara Alias Nasrul yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Nasrul wara Alias Nasrul sebagai manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Telah di jelaskan unsur “setiap orang” dan bahwa fakta diatas, maka unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- Dengan sengaja dan tanpa hak;

Dalam ilmu hukum kesengajaan diartikan sebagai seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus mengerti akibat dari perbuatan tersebut, artinya bahwa si pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukan. Dan juga melakukan suatu perbuatan yang dilakukan di luar hak yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan jabatan, kewenangan ataupun kekuasaan yang ada padanya secara melawan hukum. Dalam fakta persidangan yang telah di uraikan di atas, maka unsur dengan sengaja dan tanpa hak. Berdasarkan fakta persidangan terdakwa Nasrul telah mengakui telah dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan SMS berisi ancaman serta menakut-nakuti kepada Korban.

- Mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik;

Yang dimaksud unsur Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,

rancangan, foto, yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dan Terdakwa Nasrul telah terbukti berdasarkan fakta persidangan dan barang bukti bahwa Ia telah mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik dalam bentuk pesan singkat atau SMS.

- Berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti;

Berdasarkan fakta persidangan Terdakwa juga telah terbukti memenuhi unsur ini berdasarkan kesaksian korban yang merasa jiwanya terancam setelah menerima pesan singkat atau SMS dari Terdakwa Nasrul.

- Ditujukan secara pribadi;

Berdasarkan fakta persidangan dan kesaksian Korban Terdakwa Nasrul telah terbukti mengirimkan pesan singkat atau SMS yang ditujukan kepada korban yang ditujukan secara pribadi sehingga membuat korban merasa terancam jiwanya.

Berdasarkan atas fakta persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan terdakwa, petunjuk serta batang bukti yang telah di tunjukan didepan persidangan, perbuatan terdakwa telah mengakibatkan para saksi korban merasa takut dan terancam;

Dari uraian-uraian yang telah di kemukakan dalam analisa hukum diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa NASRUL WARA ALIAS NASRUL telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua melanggar Pasal

45 Ayat (3) Jo Pasal 29 UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

3.3 Pembuktian Tindak Pidana Mengirimkan Informasi Dan Atau Dokumen Elektronik Yang Berisi Ancaman Melalui Short Message Service

Sistem pembuktian seperti yang telah dijelaskan terdiri dari *conviction in time*, *conviction-raisonnee*, pembuktian menurut undang-undang secara positif dan pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*). Berdasarkan teori mengenai sistem pembuktian tersebut maka penulis akan mengkaji mengenai penerapan teori sistem pembuktian tersebut didalam KUHAP. Dalam Pasal 183 KUHAP ditegaskan bahwa, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Menurut Penulis setiap ancaman yang menggunakan segala macam bentuk Sistem Elektronik, termasuk melalui SMS ini merupakan tindak pidana berdasarkan undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE”).

Pembuktian perkara tindak pidana teknologi informasi dalam pemeriksaan di pengadilan memerlukan alat bukti. Alat bukti yang dimaksudkan sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan. Hal ini berarti alat bukti yang digunakan terdapat dalam Pasal 184 KUHAP ditambah dengan alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Dengan

diberlakukannya UU ITE maka terdapat suatu pengaturan baru mengenai alat-alat bukti informasi/dokumen elektronik.

Tentang pembuktian dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 5 ayat 2 Undang-undang No.19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik telah jelas disebutkan sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (1) UU ITE

- Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Pasal 5 ayat (2) UU ITE


- informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, bahwa UU ITE telah menentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara (formil) yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan

Pasal tersebut menegaskan bahwa bentuk cetak sebuah Dokumen/Informasi Elektronik berdasarkan UU ITE dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan. Namun demikian, Aparat Penegak Hukum (APH) harus dapat membuktikan bahwa dokumen cetak sebagaimana dimaksud adalah sama/identik dengan Informasi dan atau Dokumen Elektronik yang ada pada sebuah Sistem Elektronik, dalam hal ini Sistem Elektronik yang dimaksud adalah

pesan singkat atau yang biasa disebut dengan short message service (SMS).

Berikut bukti cetak SMS pelaku :



Dalam praktiknya, APH yang menindaklanjuti kasus ancaman tersebut akan meminta bukti elektronik berupa pesan dalam format SMS milik korban dengan menggunakan teknik *mobile forensic* untuk dijadikan barang bukti awal dalam proses penyidikan. Teknik tersebut memungkinkan suatu data dalam sebuah Sistem Elektronik bergerak (*mobile*) dapat di-*imaging* (*kloning*) dengan prosedur tertentu, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam persidangan. Pesan sebagai Informasi dan atau Dokumen Elektronik yang tersimpan dalam sebuah perangkat handphone pada umumnya tetap tersimpan dalam memori maupun *log* perangkat, meskipun telah dihapus. Pun apabila tidak tersimpan atau dihapus secara permanen dengan teknik tertentu dalam perangkat, pesan tersebut untuk periode tertentu tetap tersimpan dalam *server* operator seluler korban atau pelaku. Dengan demikian, dengan pendekatan teknis, kasus tersebut masih sangat dimungkinkan untuk ditindaklanjuti oleh APH.

Menurut tanya jawab yang penulis lakukan terhadap Hakim Pengadilan Negeri Makassar mengatakan, sms sebagai salah satu bentuk informasi dapat digunakan sebagai alat bukti hanya untuk tindak pidana khusus. Sementara, untuk pidana umum, sms hanya berfungsi sebagai barang bukti. Beliau juga mengatakan yang dimaksud dengan alat bukti adalah sesuatu yang dijadikan dasar bagi hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak, dan kemudian menjatuhkan putusan. Sementara, barang bukti hanya berkedudukan sebagai penambah keyakinan hakim dalam memeriksa perkara, ia juga menambahkan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memang tidak mengenal alat bukti lain selain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan

terdakwa (Pasal 184 ayat (1)). Namun untuk tindak pidana khusus, selain ketentuan beracara yang diatur dalam KUHAP, berlaku juga ketentuan beracara yang diatur dalam UU khusus. Jadi, dalam hal tindak pidana umum, sms hanya berfungsi sebagai barang bukti, data penunjang untuk memperkuat alat bukti, ujarnya.

Berdasarkan dengan alat-alat bukti yang keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, barang bukti dan informasi/dokumen elektronik yang diajukan di persidangan, yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa Nasrul dianggap bersalah telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 29 UU ITE.

Dalam kasus ini pembuktian yang telah dilakukan pengadilan dan aparat penegak hukum telah sesuai dengan sistem yang ada namun ada baiknya Pemerintah lebih memperhatikan tentang tenaga-tenaga ahli dalam hal ini Sumber daya manusianya dalam pembuktian kasus pada UU ITE karna Aparat penegak hukum kita masih membutuhkan tenaga ahli dari luar dalam proses pembuktiannya.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Bahwa Mengirimkan informasi dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman melalui short message service telah dijelaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam hal ini yaitu “setiap orang”, dan “dengan sengaja” mengirimkan dokumen elektronik yang berisi ancaman dapat dipidanakan sesuai undang-undang informasi dan transaksi elektronik.
2. Mengenai pembuktian mengirimkan informasi dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman melalui short message service telah dijelaskan juga bahwa SMS dalam hal ini dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam Pengadilan dengan cara meng-kloning atau menyalin pesan singkat yang tersimpan dalam sebuah perangkat handphone yang pada umumnya tetap tersimpan dalam memori maupun *log* perangkat, meskipun telah dihapus, menggunakan teknik *mobile forensic* dari Aparat Penegak Hukum.

4.2 SARAN

Sesuai dengan kesimpulan di atas maka, Penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya sosialisasi dari pihak-pihak terkait yang bersifat menyeluruh terhadap masyarakat pengguna media elektronik khususnya handphone terkait ketentuan-ketentuan maupun larangan-larangan yang

diatur dalam UU ITE, agar masyarakat dapat menggunakan media elektronik khususnya handphone dengan baik dan lebih bijak agar dapat lebih berhati-hati.

2. Adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Aparat Penegak Hukum khususnya dalam upaya pembuktian dalam menilai alat-alat bukti yang berkaitan dengan informasi/dokumen elektronik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Abdul Kadir, 2003, *Pengenalan Sistem informasi*, Yogyakarta: ANDI.
- Abdul Kadir, 2005, *Pengenalan Sistem informasi Edisi Revisi*, Yogyakarta: ANDI.
- Abdul Kadir, 2000, *Konsep dan Tuntunan Praktis Basis Data*, Yogyakarta: ANDI
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ainul Syamsu, 2014, *Pergeseran Turut Serta melakukan Dalam Ajaran Penertaan*, Jakarta: Prenada Media
- Andi Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan dan Abd Azis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ariza Novianti dan Ami Fauziah, 2009, *Sistem Informasi Sekolah Dasar Berbasis SMS*, Yogyakarta: SNATI.
- Azhar Susanto, 2004, *Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangannya*, Bandung: Lingga jaya.
- Chairul Huda, 2011, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana.
- Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Edhy Sutanta, 2003, *Sistem Informasi Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Edison Daud Tarigan, 2012, *Membangun SMS Gateway Berbasis Web Dengan Codeigniter*, Yogyakarta: Lokomedi.
- Jogiyanto H.M, 2005, *Analisis dan Desain Informasi*, Yogyakarta: ANDI Yogyakarta
- Laden Marpaung, 2014, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Mahrus Ali, 2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Mulyati Pawennei, 2015, Hukum Pidana, Jakarta: Mitra Wacana Media.

M. Yahya Harahap, 1993, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika.

M. Yahya Harahap, 2000, Pembahasan Dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika.

Romzi Imron, 2004, Membuat Sendiri SMS Gateway Berbasis Protokol SMPP, Yogyakarta: ANDI.

R. Soesilo, 1988, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar, Bogor: POLITEIA.

Teddy Marcus Zakaria dan Josef Widiadhi, 2006, Aplikasi SMS Untuk Berbagai Keperluan, Bandung: Informatika.

Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers.

Tongat, 2009, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, Malang: UMM Pers.

B. Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).

C. Website

1. www.wikipedia.org diakses pada 12/12/2017 Pukul 20.34 WITA.
2. www.teknologiinformasi.com diakses pada 18/12/2017 Pukul 17.14 WITA.

3. www.lintasterkini.com diakses pada 5/12/2017 Pukul 20.12 WITA.
4. www.pengertianpakar.com diakses pada 11/2/2018 Pukul 16.37 WITA.
5. www.perspektifbsru.com diakses pada 20/1/2018 Pukul 22.05 WITA.
6. www.batan.go.id diakses pada 23/01/2018 Pukul 23.22 WITA.

